

**PERSPEKTIF MASYARAKAT DAN HUKUM ISLAM TENTANG
MENAMBAHKAN NAMA SUAMI SETELAH NAMA ISTRI
DI KELURAHAN GUNUNG SARI KECAMATAN
RAPPOCINI KOTA MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

SITI HARTIAH

NIM: 105261129520

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2024 M / 1445 H**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Siti Hartiah**, NIM. 105 26 11295 20 yang berjudul **“Perspektif Masyarakat dan Hukum Islam tentang Menambahkan Nama Suami setelah Nama Istri di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar.”** telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Rajab 1445 H.
Makassar, -----
30 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Abbas, Lc., M.A.

(.....)

Sekretaris : Dr. Erfandi, AM, Lc., M.A.

(.....)

Anggota : Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd.

(.....)

: Rizal Mananu, S.H.I., M.H.

(.....)

Pembimbing I : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

(.....)

Pembimbing II : M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

(.....)

I. Aljirah, S. Ag., M. Si.

NIM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Siti Hartiah**

NIM : 105 26 11295 20

Judul Skripsi : Perspektif Masyarakat dan Hukum Islam tentang Menambahkan Nama Suami setelah Nama Istri di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Abbas, Lc., M.A.

2. Dr. Erfandi. AM, Lc., M.A.

3. Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd.

4. Rizal Mananu, S.H.I., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Hartiah
NIM : 105261129520
Tempat, Tgl Lahir : Makassar, 14 April 2000
Fakultas/Prodi : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Menyatakan dengan sebenarnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Semua kutipan pada karya tulis ini telah disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal sesuai hukum yang berlaku.

Makassar, 18 Rajab 1445 H
29 Januari 2024 M
Pembuat Pernyataan,

Siti Hartiah
105261129520



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perspektif Masyarakat dan Hukum Islam Tentang
Menisbatkan Nama Suami Kepada Istri di Kelurahan
Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar

Nama : Siti Hartiah

NIM : 105261129520

Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim pengujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 18 Rajab 1445 H
29 Januari 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.
NIDN: 927097201

Pembimbing II

Muh. Chiar Hijaz, Lc., M.A.
NIDN: 921066601

ABSTRAK

Siti Hartiah, 105261129520, 2024. *Perspektif Masyarakat dan Hukum Islam tentang Menambahkan Nama Suami setelah Nama Istri di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar.*

Kebiasaan yang terkadang terjadi di masyarakat beberapa pasangan suami istri masih memahami dan melakukan budaya yang tidak ada dalam syariat agama Islam, terkhusus di Indonesia yang sedang maraknya dilakukan yaitu menambahkan nama suami di belakang nama istri yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana pandangan masyarakat dan hukum Islam tentang menambahkan nama suami setelah nama istri di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*), dua pendekatan penelitian yaitu teologis-normatif (*syar'i*) dan pendekatan sosial. Adapun sumber data penelitian ini adalah al-Qur'an, hadis, dan beberapa masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan di antaranya, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data diolah dan dianalisis dengan empat tahapan, yaitu reduksi data, analisis perbandingan, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif masyarakat di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar bahwa menambahkan nama suami setelah nama istri adalah agar lebih mudah dikenal, sebagai penghormatan, dan rasa kebanggaan. Hal demikian lumrah mereka lakukan karena telah terjalin keakraban antara sesama di lingkungan tempat tinggal. Berdasarkan perspektif hukum Islam dinyatakan bahwa menambahkan nama suami setelah nama istri dengan niat mengubah nasab jelas diharamkan, tetapi jika menambahkan nama suami karena kebiasaan masyarakat dan tidak untuk mengubah nasab maka hal tersebut tidak dilarang.

Kata Kunci: Perspektif; Menambahkan; Nama Suami

ABSTRACT

Siti Hartiah, 105261129520, 2024. Community Perspective and Islamic Law on Adding Husband's Name after Wife's Name in Gunung Sari Village, Rappocini District, Makassar City.

The habit that sometimes occurs in the community of some married couples still understands and does a culture that does not exist in Islamic religious law, especially in Indonesia which is being rampantly carried out, namely adding the husband's name after the wife's name which occurs in the environment where he lives.

This research focuses on how the views of society and Islamic law about adding the husband's name after the wife's name in Gunung Sari Village, Rappocini District, Makassar City. This research includes qualitative research types with field research methods, two research approaches, namely theological-normative (syar'i) and social approaches. The sources of this research data are the Qur'an, hadith, and several societies. Data collection methods used include observation, interviews, and documentation. Furthermore, the data is processed and analyzed in four stages, namely data reduction, comparative analysis, data presentation, and conclusions.

The results of this study show that the perspective of the community in Gunung Sari Village, Rappocini District, Makassar City that adding the husband's name after the wife's name is to make it easier to recognize, as respect, and a sense of pride. This is normal for them to do because they have established familiarity between others in the neighborhood. Based on the perspective of Islamic law it is stated that adding the husband's name after the wife's name with the intention of changing the nasab is clearly forbidden, but if adding the husband's name is out of community custom and not to change the nasab then it is not forbidden.

Keywords: Perspective; Add; Husband's Name

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur kehadiran Allah *subhanahu wata'ala* atas berkah dan hidayah-Nya dalam memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perspektif Masyarakat dan Hukum Islam Tentang Menambahkan Nama Suami Setelah Nama Istri di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar”.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam*, beserta keluarga, para sahabat, dan umatnya yang senantiasa dalam kebaikan. Nabi yang membawa risalah kebenaran dan membimbing umatnya ke jalan yang diridhai oleh Allah *subhanahu wata'ala*.

Peneliti menyadari bahwa manusia tidaklah mungkin hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam rangka menyelesaikan tugas, dengan kerendahan hati mengucapkan banyak terima kasih untuk kedua orang tua tercinta. Kepada ibuku tersayang (Siti Rohani) yang senantiasa mendukung dalam doa-doanya dan penyemangat dalam setiap keletihan. Untuk ayahku tercinta (Harun Arrasyid) yang begitu luar biasa dalam mendidik dan mengajarkan arti kehidupan bagi ketiga anaknya. Terima kasih pula kedua kakak laki-laki (Ahmad Sahwawi, S.T.) dan (Muhammad Yunus, S.Sos.) yang selalu memotivasi dan menyemangati dalam proses perkuliahan yang telah dilewati ini. Peneliti ucapkan *Jazaakumullah khairal jazaa'*. Ungkapan terima kasih pula disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse. M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta para wakil Rektor.
2. Syaikh Dr. (HC) Mohammed Thayyib Khoory, donatur AMCF beserta jajarannya atas semua bantuan dan kerjasamanya.
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag, M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta para wakil Dekan, staf pengajar dan seluruh karyawan.
4. H. Lukman Abdul Shamad, Lc. M.Pd, selaku Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar, beserta jajarannya.
5. Hasan bin Juhanis, Lc., MS, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A dan Muh. Chiar Hijaz, Lc., M.A selaku pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
7. Segenap Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah yang telah mengajar, mendidik, dan mengamalkan ilmunya.
8. Seluruh teman-teman Ahwal Syakhshiyah Angkatan 2020, terkhusus kepada saudari Nina, Karmila dan Syahida yang telah kebersamai di akhir penyelesaian skripsi ini.
9. Segenap Masyarakat yang berada di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

Terima kasih *jazaakumullah khairan* kepada semua pihak yang telah mendukung baik materi, moral maupun doanya. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati diharapkan bimbingan, kritik, dan saran yang memotivasi agar nantinya peneliti lebih baik lagi dalam menyajikan suatu pembahasan yang bermanfaat.

Makassar, 18 Rajab 1445 H
29 Januari 2024 M

Peneliti
Siti Hartiah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
BERITA ACARA MUNAQASYAH	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. Arti Sebuah Nama.....	8
1. Definisi Nama	8
2. Perbedaan antara Nama, <i>Kunyah</i> , dan <i>Laqab</i>	9
3. Hubungan antara Arti Sebuah Nama dan Pemilikny.....	15
4. Arti Nama dalam Islam	16
B. Konsep Nasab dalam Islam.....	17
1. Definisi Nasab	17
2. Penentuan Hubungan Nasab	19

C. Pernikahan di Masyarakat	21
1. Pengertian Pernikahan.....	21
2. Pemanggilan Nama setelah Menikah.....	23
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	28
B. Lokasi dan Objek Penelitian	29
C. Instrumen Penelitian	29
D. Fokus Penelitian.....	30
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	30
F. Sumber Data.....	30
G. Metode Pengumpulan Data.....	31
H. Metode Pengolahan dan Analisis Data	32
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
B. Perspektif Masyarakat Tentang Menisbatkan Nama Suami Kepada Istri di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar	38
C. Perspektif Hukum Islam Tentang Menisbatkan Nama Suami Kepada Istri	53
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
 DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	66
 RIWAYAT HIDUP	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan agama sangat penting bagi kehidupan manusia. Seperti halnya kebutuhan akan udara segar, manusia juga membutuhkan agama sebagai landasan hidupnya. Agama menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas manusia. Salah satu agama yang banyak dianut oleh orang adalah Agama Islam. Islam bukan hanya keyakinan, tetapi juga merupakan tatanan hidup. al-Qur'an dan al-Sunnah menjadi sumber utama nilai dan aturan dalam ajaran Islam.¹

Menurut pandangan umum, Islam dianggap berkaitan dengan segala hal yang bersifat nyata dari objek studi Islam. Segala hal nyata yang ada dan dapat dirasakan ini berhubungan dengan para pemeluk agama Islam, seperti al-Qur'an, al-Hadis, Nabi Muhammad saw. serta Nabi lainnya.²

Agama Islam memiliki tujuan untuk memberikan manfaat dan kebaikan serta kemaslahatan bagi seluruh umat manusia serta menjauhkannya dari perbuatan yang buruk dan merugikan. Dalam ajaran Islam, Allah Swt. memerintahkan umat-Nya untuk menikah dan melarang perbuatan zina. Perintah menikah ini merupakan salah satu pelaksanaan dari tujuan syariat Islam, yaitu menjaga keturunan (*Hifzh al-Nasab*).³

¹Muhammad Husni, *Studi Pengantar Pendidikan Agama Islam* (Padang: ISI Padangpanjang, 2016), h. 17.

²Rahmat, *Pengantar Studi Islam Interdisipliner*, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2018), h. 59.

³Wahyu Wibisana, "Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim", Vol. 14, h. 185-193, 2016.

Menjaga keturunan atau nasab dalam Islam adalah hal yang sangat penting, karena jika tidak dijaga dapat menyebabkan krisis manusia, bencana besar, dan kerusakan pada tatanan kemanusiaan. Salah satu aspek yang diatur dalam Islam terkait menjaga keturunan adalah masalah penamaan.⁴

Identitas seseorang dapat dikenali melalui namanya. Nama memiliki makna dan arti yang penting. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa nama hanya sebatas panggilan biasa. Padahal dalam Islam, hubungan darah atau nasab sangatlah penting. Dengan mengetahui nasab seseorang, kita dapat mengetahui keluarga, orang tua, dan saudaranya. Nasab anak dengan ayahnya sangat ditekankan dalam al-Qur'an dan Hadis bahwa hanya nasab dari ayah yang dapat dikaitkan dengan anak, bukan dari ibu, meskipun ibu yang melahirkan anak tersebut. Pemberian nama dalam Islam dianggap sakral dan diatur dengan rinci. Rasulullah saw. menganjurkan umatnya untuk memberikan nama yang baik kepada anak-anak mereka.⁵

Memberikan nama yang baik adalah salah satu hak yang dimiliki oleh seorang anak. Hak ini seharusnya menjadi tanggung jawab ayah, dan ibu tidak memiliki hak untuk menolaknya. Namun, yang terpenting adalah jika keduanya dapat berdiskusi dan setuju dengan nama yang dipilih untuk anak mereka. Jika mereka tidak dapat mencapai kesepakatan, maka hak untuk memberi nama tetap berada di tangan ayah.⁶

⁴Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 145.

⁵Hamid Sarong, *Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016), h. 17.

⁶Abu Malik bin Sayyid Salim, *Shahih Fiqh al-Sunnah*, (Mesir: al-Maktabah al-Taufiqhiyyah, 2003), jilid ke- 3, hal. 221.

Rasulullah saw. bersabda dalam kitab hadis Sunan Abu Dawud yang nilai sanadnya hasan, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي كَرِيْبٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ تَدْعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَاحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

Artinya:

Telah menceritakan Umar dan Ibnu ‘Aun dia mengabarkan, menceritakan Musaddad, menceritakan Hussyim, dari Daud Ibnu Umar, dari Abdillah bin Abi Zakariya, dari Abu Darda’ dia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: “Kamu akan dipanggil nanti di hari Kiamat dengan menyebut nama-nama kamu, dan nama-nama bapakmu, maka itu baguskanlah nama-nama kamu”.⁷

Penjelasan hadis di atas menunjukkan bahwa ayah memiliki hak yang lebih tinggi dibandingkan ibu. Oleh karena itu, masyarakat biasanya menambahkan nama ayah ke dalam nama anak. Nama-nama yang disarankan antara lain: Abdullah dan Abdurrahman; nama-nama yang mengandung penghambaan terhadap salah satu asmaul husna seperti Abdul Aziz, Abdul Malik, dan lainnya; nama-nama Nabi dan Rasul seperti Ibrahim, Sulaiman, dan lainnya; nama-nama orang saleh dari kalangan kaum muslimin dan sahabat; serta nama-nama yang memberikan kesan baik bagi pemilik nama tersebut.⁸

Memberikan nama yang sesuai dengan syariat Islam merupakan suatu hal yang sangat penting. Dalam Islam, baik laki-laki maupun perempuan hanya diperbolehkan menambahkan nama ayahnya di belakang nama mereka sebagai nasab. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa seseorang adalah keturunan

⁷Abu Daud Sulaiman, *Kitab al-Adab*, (Beirut: Dar ar-Risalah al-Alamiyah, 2009), jilid ke-7, h. 303.

⁸Abu Malik bin Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, jilid ke-3, hal. 222.

atau anak dari laki-laki tersebut. Oleh karena itu, aturan ini hanya berlaku untuk nama ayah kandung sebagai bentuk penghormatan anak terhadap orang tua kandungnya, sebagaimana Rasulullah saw. bersabda :

عَنْ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ (رواه البخاري)

Artinya:

“Dari Sa’ad r.a., berkata: Aku mendengar Nabi saw. bersabda: Barangsiapa yang menisbatkan nasab kepada selain ayahnya padahal dia tahu bahwa orang yang dia nisbatkan itu bukan ayahnya, maka surga haram baginya”. (HR. Bukhari)⁹

Bukti di atas mengindikasikan ancaman yang serius bagi seseorang yang mengubah nama ayah atau nama keluarganya dan mengaitkan namanya dengan keluarga atau kaum yang bukan keturunannya. Hadis tersebut juga menunjukkan tentang larangan mengaitkan nasab dengan sengaja kepada selain ayah kandungnya dan penggunaan kalimat bentuk larangan yang menunjukkan pengharaman.¹⁰

Allah Swt. Berfirman dalam al-Qur’an surah al-Ahzab ayat 5:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan *maula-maulamu*. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya)

⁹Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Kairo: Dar Ibnu Jauzi, 2005), jilid ke-4, no. 3508, h. 180.

¹⁰Satria Effendi, *Ushul Fiqh: Edisi Pertama* (Yogyakarta: Prenada Media, 2017), h. 168.

apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”¹¹

Asbabun nuzul dari surah al-Ahzab ayat 5 di atas terdapat larangan untuk menyematkan nama ayah angkat kepada anak adopsi. Hal ini disebabkan oleh kejadian ketika Nabi saw. mengadopsi seorang anak bernama Zaid bin Haritsah. Pada masa Jahiliah, Zaid ditawan oleh musuh dan kemudian Rasulullah membelinya. Karena kasih sayang Nabi saw. yang begitu besar, sampai-sampai Zaid dipanggil dengan nama Zaid Muhammad atau Zaid bin Muhammad. Namun, kemudian turunlah ayat ini yang melarang penyebutan nama tersebut. Akhirnya, Zaid dipanggil dengan nama Zaid bin Haritsah karena ayah kandungnya bernama Haritsah.¹²

Budaya masyarakat Indonesia, beberapa pasangan suami istri melakukan tindakan yang melanggar aturan agama, seperti istri yang menambahkan nama suami pada namanya dan dalam pemanggilan sehari-hari di lingkungan mereka, misalnya ibu Fulan yang berarti istri dari suami yang bernama Fulan, atau seorang istri yang menambahkan namanya secara lengkap dengan tambahan nama suaminya seperti Fulanah Fulan yang mana Fulan tersebut adalah nama suaminya. Hal ini tentu menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai hukum penambahan nama untuk istri dengan nama suami, karena menurut hukum Islam, hanya nama ayah yang dapat ditambahkan kepada anaknya dan bukan dari suami kepada istrinya.

¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* (Bandung: Sygma, 2014), cet.1, h. 418.

¹²Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), h. 398.

Bagaimana perspektif masyarakat sehingga banyak yang menjadikan nama suami mereka sebagai tambahan dalam pemanggilan keseharian di lingkungan tempat tinggalnya. Lalu bagaimana perspektif hukum Islam meninjau tentang hukum menisbatkan nama. Karena itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perspektif Masyarakat dan Hukum Islam Tentang Menambahkan Nama Suami Setelah Nama Istri di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahan yang dapat dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif masyarakat Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar tentang menambahkan nama suami setelah nama istri?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang menambahkan nama suami setelah nama istri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar tentang menambahkan nama suami setelah nama istri.
2. Untuk mengetahui hukum menambahkan nama suami setelah nama istri dalam perspektif Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti, sebagai berikut:

1. Mengetahui alasan mengapa masyarakat menggunakan dan menisbatkan nama suami terhadap istri yang tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
2. Mengembangkan pengetahuan tentang hukum menisbatkan nama suami kepada istri dalam perspektif hukum Islam.
3. Menambah khazanah keilmuan bagi peneliti dan pembaca yang tertarik dengan topik ini.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Arti Sebuah Nama

1. Definisi Nama

Nama adalah kata dalam Kamus Bahasa Indonesia yaitu suatu istilah yang digunakan untuk merujuk atau memanggil seseorang, tempat, benda, hewan, dan lain sebagainya.¹³

Umumnya ketika kita mendengar sebuah nama, kita cenderung mengasosiasikannya dengan penamaan seseorang atau manusia. Penamaan ini biasanya dilakukan dalam suatu ritual tertentu. Nama memiliki nilai yang penting, oleh karena itu bagi sebagian orang, nama memiliki makna, arti, dan doa yang terkandung di dalamnya. Mengingat bahwa nama adalah simbol dari suatu makna, seharusnya ada hubungan yang sesuai antara nama dan artinya. Hal ini karena nama dapat mempengaruhi seseorang yang diberi nama, baik itu memiliki makna yang baik, buruk, kuat, sedih, dan sebagainya.¹⁴

Keanekaragaman nama manusia di Indonesia sangatlah beragam, ada yang terdiri dari satu suku kata ataupun lebih. Sebagai negara dan bangsa yang majemuk, setiap orang dari suku-suku bangsa dan etnik yang ada di Indonesia memiliki kebebasan dalam menentukan identitas dirinya. Budaya, marga, dan suku bangsa masing-masing memiliki peran penting dalam kemajuan lingkungan

¹³*Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), cet. 1, h. 345.

¹⁴Khadijah A.Q al-Mutawakkil, *Nama-nama Indah untuk Anak Anda*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), cet. 1, h. 15-16.

sekitarnya. Nama yang terdiri dari lebih dari satu kata umumnya terbagi menjadi nama depan dan nama keluarga (marga). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nama adalah sebutan atau label yang diberikan kepada segala sesuatu, baik itu benda, manusia, tempat, dan lainnya, untuk membedakan satu dengan yang lainnya.¹⁵

2. Perbedaan antara Nama, *Kunyah*, dan *Laqab*

Ada beberapa hal yang memiliki arti serupa dengan "nama". Nama seringkali dianggap sama dengan kata *kunyah* dan *laqab*. Meskipun istilah ini mengacu pada orang yang sama, namun terdapat perbedaan di antara ketiganya. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa ketiga kata tersebut memperkenalkan seseorang namun sebenarnya ketiganya memiliki makna yang berbeda.¹⁶

a. Nama

Pentingnya nama bagi seseorang adalah untuk memberikan identitas dan pengenalan diri kepada orang lain. Dengan memiliki nama, seseorang dapat dikenali dan diidentifikasi oleh masyarakat. Jika seseorang tidak memiliki nama, maka ia akan menjadi tidak dikenal oleh orang lain (*Majhul*).¹⁷

Allah Swt. berfirman dalam QS. Maryam/19:7

يُزَكِّرِيَا أَنَا نَبِيٌّ بِغَلْمٍ بِاسْمِهِ يُحْيِي لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا

¹⁵Saeful Zaman, Dyah Paramitha Sari, dan Okta, *Nama Indah Pembawa Berkah Untuk Buah Hati* (Jakarta Selatan: VisiMedia, 2010), h. 3.

¹⁶Ibnul Qayyim al-Jauziyah, *Tuhfatul Maudud bi Ahkam al-Maulud* (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), cet. 1, h.195.

¹⁷Yusuf Al-Arifi, *Tips Islami Menyambut Kelahiran Bayi* (Jakarta: al-Nadwah, 2002), cet. 1, h. 51.

Terjemahnya:

“Wahai Zakaria, Sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang bernama Yahya, yang Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.”¹⁸

Ayat di atas menjelaskan tentang Nabi Zakaria a.s. yang diberi kabar gembira akan memperoleh seorang anak yang akan menjadi ahli warisnya, sebagaimana doa yang dipanjatkan olehnya, yang diberi nama Yahya yang sebelumnya tidak pernah ada orang yang serupa dengan namanya, Yahya.¹⁹

Nama memiliki pengaruh psikologis terhadap kepribadian seseorang. Kepribadiannya berkembang di bawah pengaruh makna dan kesan dari namanya. Selain itu, jelas bahwa kita cenderung menyukai nama-nama yang memiliki suara yang enak didengar dan makna yang positif. Sebaiknya kita memberikan nama-nama yang menyenangkan, singkat, dan memiliki makna yang mudah dimengerti dan dipahami.²⁰

b. *Kunyah*

Kunyah adalah sebutan yang digunakan sebagai awalan nama bagi laki-laki dengan *Abu* (bapak) atau *Ibnu* (anak), seperti Abu Abdillah atau Ibnu Hajar, dan bagi perempuan dengan *Ummu* (ibu) atau *Bintu* (anak), seperti Ummu Aisyah atau Bintu Malik. Jika *kunyah* digabungkan dengan nama asli, *kunyah* dapat diletakkan di awal atau di akhir, misalnya Abu Hafsh Umar atau Bakr Abu Zaid.

¹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014), cet. 1, h. 305.

¹⁹Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain*, (Beirut: Muassasah Risalah, 2023), jilid ke-2, h. 306.

²⁰Husain, *Akhlaq Menjadi Orangtua (Muslim) Terhormat*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), h. 137.

Namun, yang lebih umum adalah *kunyah* diletakkan di awal karena tujuan dari *kunyah* adalah untuk menunjukkan identitas seseorang, bukan sebagai sifat.²¹

Definisi *kunyah* memberikan arti bahwa *kunyah* cenderung dilakukan untuk anak dengan nama Abu Fulan atau nama ayah tertentu. Hal ini merupakan kebiasaan yang terjadi di wilayah Arab sebagaimana disebutkan dalam Shahih Imam Bukhari dan Imam Muslim, terdapat hadis sebagai berikut:

عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولي أخ صغير يكنى أبا عمير وكان له نغز يلعب به فمات فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرآه حزينا فقال ما شأنه قالوا مات نغزه فقال يا أبا عمير ما فعل النغز

Artinya:

Dari Anas bin Malik ia berkata, “Suatu kali Rasulullah datang kepada kami, sementara kami mempunyai adik kecil yang diberi *kunyah* Abu Umair. Burung kecil miliknya yang biasa ia ajak main bersama mati. Lalu suatu hari Nabi masuk dan menemuinya sedang bersedih, beliau bertanya, “Apa yang sedang terjadi dengannya?” orang-orang menjawab, “Burung kecilnya mati.” Beliau lantas bersabda, “Wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh burung kecilmu?” (HR. Bukhari 6203, Muslim 2150).

Hadis yang disebutkan oleh Anas bin Malik r.a., disebutkan bahwa Nabi saw. memiliki budi pekerti yang terbaik. Saya memiliki seorang saudara bernama Abu Umair. Ketika Nabi saw. datang, beliau memanggilnya dengan nama, "Hai Abu Umair! Apa yang dilakukan Nughair?" Nughair adalah seekor burung yang

²¹Sayyid Ahmad al-Hasyimi, *al-Qowaid al-Asasiyyah Li Lughatil Arabiyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2007), h. 68.

menjadi teman bermainnya. Perawi hadis tersebut mengatakan, "Saya kira saat itu Abu Umair masih kecil, seumur anak sapihan."²²

Meskipun ia masih kecil atau belum memiliki anak, memakai *kunyah* tetap diperbolehkan karena ada harapan bahwa suatu saat ia akan memiliki anak. Hal ini sesuai dengan dalil hadis berikut ini:

عن عروة أنَّ عائشة قالت لِنَبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللهِ كُلِّ بِسَائِمِكَ لَهَا كُنْيَةٌ غَيْرِي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِكْتَنِي أَنْتِ أُمُّ عَبْدِ اللهِ فَكَانَ يُقَالُ لَهَا أُمُّ عَبْدِ اللهِ حَتَّى مَاتَتْ وَلَمْ تَزِدْ قَطُّ

Artinya:

Dari Urwah bahwasanya ‘Aisyah *radhiyallahuanha*. pernah berkata kepada Nabi saw.: “Wahai Rasulullah seluruh istrimu mempunyai *kunyah* selain diriku. “Maka Rasulullah saw. bersabda: Berkunyahlah dengan Ummu Abdillah.” Setelah itu Aisyah *radhiyallahuanha* selalu dipanggil dengan nama Ummu Abdillah hingga meninggal dunia padahal dia tidak melahirkan seorang pun. (HR. Abu Dawud 4970, Abdurrazzaq dalam al-Mushannaf 19858 dengan sanad shahih).

Hadis tersebut menunjukkan disyariatkannya *kunyah* sekalipun belum memiliki anak. Karena hal itu termasuk adab Islam yang tidak ada dalam agama-agama lainnya sepengetahuan kami. Maka hendaknya kaum muslimin menerapkan sunnah ini baik kaum pria maupun wanita.²³

Abdillah yang berada di sini merupakan keponakan dari Aisyah *radhiyallahuanha*, yakni Abdullah bin Zubair r.a. Namun, perlu diketahui bahwa

²²Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisburi, *Shahih Muslim* (Riyadh: Dar al-Haya, 1953), h. 1030.

²³Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Silsilah al-Hadis al-Shahihah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2015), jilid ke-2, h. 257.

riwayat yang menyebutkan bahwa Aisyah pernah mengalami keguguran adalah tidak sah atau *bathil* berdasarkan sanad dan matan.²⁴

Menurut Ibnul Qayyim, memberikan *kunyah* juga dapat dilakukan untuk seseorang yang memiliki beberapa anak dengan selain anaknya karena Abu Bakar adalah seorang yang tidak memiliki anak bernama Bakar. Begitu pula Umar tidak memiliki anak bernama Hafsh meskipun dipanggil Abu Hafsh. Abu Dzar tidak memiliki anak bernama Dzar. Khalid juga tidak memiliki anak yang bernama Sulaiman, tetapi dia dipanggil Abu Sulaiman. Demikian pula halnya dengan Abu Salamah dan banyak tokoh lainnya yang jumlahnya tidak terhitung. Ibnul Qayyim juga menyimpulkan berdasarkan kisah atsar tersebut bahwa memberikan *kunyah* kepada seseorang tidaklah menjadi syarat bahwa orang tersebut harus memiliki anak dan *kunyah* juga tidak harus mengambil nama anaknya. Pada dasarnya, memberikan *kunyah* adalah bentuk penghormatan, pengagungan, dan pemuliaan terhadap orang yang diberi *kunyah* seperti yang dikatakan oleh seorang penyair.²⁵

أُكْنِيهِ حِينَ أَنَا دِيهِ لِأَكْرَمِهِ
وَلَا أَلْقِبُهُ وَالسُّوءَةَ اللَّقْبِ

*Aku memanggilnya dengan kunyah sebagai penghormatan padanya
Dan saya tidak menggelarnya karena gelar adalah buruk baginya*

²⁴Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, *Tuhfatul Maudud bi Ahkam al-Maulud*, h. 231.

²⁵Ibnul Qayyim al-Jauziyah, *Tuhfatul Maudud bi Ahkam al-Maulud*, h. 232.

Penjelasan dari bait di atas mengindikasikan bahwa kadang-kadang gelar yang dimaksud adalah gelar yang merendahkan seperti Abu Jahl, Abu Lahab, dan sejenisnya.²⁶

c. *Laqab*

Nama kadang-kadang dianggap sebagai bentuk pujian, kritikan, atau tidak dimengerti sebagai salah satu dari keduanya. Jika dianggap sebagai pujian atau kritikan, maka itu disebut sebagai *laqab*.²⁷

Allah Swt. berfirman dalam QS al-Hujurat/49:11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمَاءُ الْمَفْسُوقِ
بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”²⁸

Tidak ada perbedaan pendapat mengenai keharaman menyandangkan gelar yang tidak disukai oleh orang yang diberi gelar, baik gelar tersebut sesuai dengan kenyataan atau tidak. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai penggunaan

²⁶Abu Ubaidah al-Sadawi, *Bekal Menanti Buah Hati*, (Bogor: Media Tarbiyah, 2012), cet. 1, h. 36.

²⁷Ibnul Qayyim al-Jauziyah, *Tuhfatul Maudud bi Ahkam al-Maulud*, h. 232.

²⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* (Bandung: Sygma, 2014), h. 516.

gelar buruk yang sudah diketahui oleh orangnya dan ia terkenal dengan gelar tersebut, seperti *al-A'masy* (yang kabur penglihatannya), *al-Asytar*, dan *al-A'raj* (yang pincang). Para ulama telah berselisih pendapat mengenai penggunaan gelar-gelar tersebut sejak dulu hingga sekarang. Meskipun demikian, Imam Ahmad sendiri membolehkan penggunaannya.²⁹

3. Hubungan antara Arti Sebuah Nama dan Pemilikinya

Pemberian nama kepada seseorang memiliki makna yang erat hubungannya dengan individu yang memilikinya, bahkan dapat mencerminkan perilaku dan tindakan mereka. Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa secara umum, nama-nama yang buruk cenderung berhubungan dengan akhlak, perilaku, dan tindakan yang buruk pula. Sebaliknya, perilaku yang baik cenderung berhubungan dengan nama-nama yang baik pula.³⁰

Ibnul Qayyim juga menggambarkan hubungan ini dengan Rasulullah saw. yang dinamai Muhammad dan Ahmad karena beliau sering melakukan perbuatan yang terpuji. Karena itu, *Liwa al-Hamd* (bendera pujian) berada di tangannya. Umatnya juga disebut *al-Hamd* (orang-orang yang terpuji), karena beliau adalah makhluk Allah yang paling agung. Untuk melihat pengaruh nama terhadap pemiliknya, ada hadits yang diriwayatkan oleh Sa'id bin al-Musayyab, dari ayahnya, dari kakeknya yang berkata, "Aku pernah mendatangi Nabi saw. dan beliau bertanya, "Siapa namamu?" Aku menjawab, "*Hazn* (sedih)." Beliau berkata, "Engkau *Sahl* (mudah)." Orang itu menjawab, "Aku tidak akan

²⁹Ibnul Qayyim al-Jauziyah, *Tuhfatul Maudud bi Ahkam al-Maulud*, h. 222.

³⁰Ibnul Qayyim al-Jauziyah, *Tuhfatul Maudud bi Ahkam al-Maulud*, h. 222.

mengganti nama yang diberikan oleh ayahku.” Ibnu Musayyab berkata, “Ternyata orang itu selalu tampak bersedih setelah itu.”³¹

Berdasarkan praktiknya, pemilik nama yang baik mungkin akan merasa malu jika melakukan hal yang buruk. Selain itu, terkadang nama juga dapat mendorong pemiliknya untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan namanya dan meninggalkan yang bertentangan dengan itu. Oleh karena itu, Ibnul Qayyim berani menyebutkan bahwa banyak orang yang memiliki perilaku yang buruk memiliki nama yang sesuai dengan perilaku mereka.³²

4. Arti Nama dalam Islam

Seringkali kita mendengar pernyataan, "apa arti sebuah nama". Artinya, nama seseorang tidaklah penting, yang penting adalah akhlak dan perbuatan mereka. Namun, pernyataan tersebut tidak selalu benar, karena nama juga seringkali mencerminkan identitas tertentu. Sebagai seorang muslim yang taat, tidaklah pantas memberikan nama anak dengan nama-nama seperti Fir'aun, Abu Lahab, Qarun, dan lain-lain yang disebut sebagai manusia jahat yang dikutuk oleh al-Qur'an. Oleh karena itu, penting bagi seorang muslim untuk memberikan nama yang baik. Baik atau buruknya sebuah nama tergantung pada berbagai faktor, seperti bahasa yang digunakan, tempat penggunaan nama tersebut, atau kebiasaan dalam memberikan nama di suatu daerah.³³

³¹Jamal Abdurrahman, *Islamic Parenting Pendidikan Anak Metode Nabi* (Solo: Aqwam, 2010), h. 54.

³²Ibnul Qayyim al-Jauziyah, *Tuhfatul Maudud bi Ahkam al-Maulud*, h. 212.

³³Miftah Faridh, *Nama-nama Baik Dalam Islam*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020), h. 2.

Agama Islam meyakini bahwa nama memiliki makna doa bagi seseorang. Apabila orang tersebut memiliki nama yang baik, diharapkan bahwa dirinya juga akan menjadi pribadi yang baik. Meskipun nama yang baik tidak menjamin perilaku yang baik, namun hal tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama pendidikan dan lingkungan sekitarnya.³⁴

B. Konsep Nasab dalam Islam

1. Definisi Nasab

Secara etimologi, kata *nasab* berasal dari bahasa Arab yang memiliki akar kata نَسَبًا – يَنْسِبُ – نَسَبٌ (*nasaba- yansibu- nasaban*) yang berarti hubungan atau keturunan. Jika kita menemukan kalimat نَسَبَ الرَّجُلُ, itu berarti menggambarkan dan menyebutkan keturunannya. Kata *nasab* sendiri merupakan bentuk tunggal dari kata *nisab* dalam bentuk jamak, seperti dalam kata سِدْرَةٌ menjadi سِدْرٌ, atau bisa juga menjadi *nusab*, seperti kata غُرْفَةٌ.³⁵

Menurut istilah fikih, nasab dijelaskan sebagai garis keturunan atau ikatan keluarga yang berhubungan dengan darah, baik melalui garis keturunan ke atas (ayah, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan sebagainya).³⁶

Berdasarkan terminologi, nasab merujuk pada keturunan atau kerabat yang menjadi dasar hubungan keluarga yang menghubungkan terjadinya ikatan antara dua orang atau lebih. Menurut Ensiklopedi Islam karya Abdul Aziz Dahlan, *al-Nasab* diartikan sebagai keturunan atau kerabat, yaitu hubungan kekeluargaan

³⁴Muhsin, Nurbayani, *Hadis Tarbawi* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2020), h. 38.

³⁵Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 22.

³⁶Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 175.

yang didasarkan pada hubungan darah sebagai hasil dari pernikahan yang sah.³⁷

Wahbah al-Zuhaili juga mengartikan nasab sebagai dasar yang kuat untuk membentuk hubungan keluarga berdasarkan ikatan darah atau keyakinan bahwa satu individu adalah bagian dari individu lainnya. Sebagai contoh, seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian, orang-orang yang memiliki ikatan nasab yang sama adalah orang-orang yang memiliki hubungan darah yang sama.³⁸

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa nasab adalah ikatan darah yang terjalin antara individu satu dengan individu lainnya, baik itu dalam jarak yang jauh maupun dekat. Namun, jika merujuk pada literatur hukum Islam, maka istilah nasab akan merujuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, khususnya hubungan antara anak dengan orang tua, terutama ayah atau kakek. Allah Swt. telah memberikan anugerah yang besar kepada manusia berupa nasab ini.

Kata nasab dalam al-Qur'an disebut sebanyak tiga kali, yaitu dalam surah al-Furqan/25:54

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Terjemahnya:

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan *musaharah* dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa.”³⁹

³⁷Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2006), cet. 1, h. 1307.

³⁸M. Jamil, “Nasab Dalam Prespektif Tafsir Ahkam”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 16, No. 1, 2016, h. 126.

³⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: Sygma, 2014), h. 364.

Surah al-Shaffat/37:158

Terjemahnya: وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتْ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

“Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka).”⁴⁰

Ayat tersebut membicarakan tentang sifat-sifat kaum musyrik Mekah yang di antara anggapan mereka adalah menyatakan bahwa jin mempunyai hubungan nasab dengan Allah Swt.

Kemudian disebutkan dalam surah al-Mu'minun/23:101

Terjemahnya: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

“Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya.”⁴¹

2. Penentuan Hubungan Nasab

Banyak ayat al-Qur'an dan hadis yang membahas tentang pentingnya nasab. Dalam hukum Islam, penentuan hubungan nasab dapat terjadi melalui salah satu dari tiga faktor berikut:

- a. *Al-Firasy* merupakan hasil kelahiran yang terjadi karena adanya pernikahan yang sah. Para ulama sepakat mengatakan bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi dengan sebab kehamilan sebagai akibat hubungan seksual yang dilakukannya dengan seorang laki-laki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah yang sah maupun

⁴⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: Sygma, 2014), h. 452.

⁴¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: Sygma, 2014), h. 348.

melalui hubungan gelap seperti perselingkuhan dan perzinaan. Sedangkan keturunan anak terhadap ayah kandungnya dapat terjadi melalui tiga cara yang berbeda, yaitu melalui perkawinan yang sah, perkawinan *fasid* (nikah sirri atau nikah bawah tangan), dan hubungan badan secara *syubhat*.

- b. *Iqrar*, yang dimaksud *iqrar* adalah seorang ayah memberikan pengakuan resmi untuk mengakui bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.
- c. *Bayyinah*, salah satu cara untuk membuktikan bahwa seseorang merupakan anak dari seseorang adalah dengan mengumpulkan bukti-bukti yang sah.⁴²

Seseorang diperbolehkan menasabkan dirinya kepada ayahnya jika dapat memenuhi beberapa syarat berikut, di antaranya yaitu:

1. Seorang anak lahir dari perempuan yang memang benar hasil dari perkawinan dengan suaminya dan merupakan perbuatan dari suaminya sendiri secara benar yaitu yang menjadi ayah biologis untuk anaknya.
2. Apabila perempuan hamil, maka kehamilannya tidak kurang dari waktu kehamilan secara umum. Para ulama berbeda pendapat mengenai masa kehamilan wanita.
3. Suami mengakui dan tidak mengingkari anak yang lahir dari rahim istrinya, ia harus benar-benar mengakui bahwa anak tersebut adalah memang benar anaknya.⁴³

⁴²Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, h. 61.

C. Pernikahan di Masyarakat

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-Nikah*⁴⁴ yang bermakna *al-Wat'u* dan *al-Dammu wa al-Tadakhul*, kadangkala juga disebut dengan *al-Dammu wa al-Jam'u* yang bermakna berkumpul, bersetubuh dan akad. Kedua kata ini biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan banyak terdapat dalam al-Quran maupun Hadis Rasulullah Muhammad saw. Sebagai contoh, kata *na-ka-ha* (نَكَحَ) dalam al-Quran yang berarti kawin sebagaimana terdapat dalam QS. an-Nisa/4:3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرَبْعَ ۚ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁴⁵

Demikian juga kata *zawaj* dalam al-Quran yang berarti kawin sebagaimana terdapat dalam QS. al-Ahzab/33:37

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفَىٰ فِي
نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا

⁴³Abdul Kariem Zaidan, *al-Mufassshal fi Ahkam al-Mar'ah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), cet. 1, jilid ke-2, h. 321.

⁴⁴Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran al-Qur'an, 1973), h. 468.

⁴⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: Sygma, 2014), h. 77.

زَوَّجْنَاكِهَا لَكَ لِإِذَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطْرًا
وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Terjemahnya:

“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”⁴⁶

Perkawinan adalah perjanjian yang memungkinkan laki-laki dan perempuan untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak diizinkan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah diperbolehkan atau dibolehkan (*mubah*).⁴⁷

Melihat perkawinan sebagai sunnah Rasul saw. tentu tidak dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya sebatas *mubah* atau boleh, bahkan dapat dikatakan bahwa melangsungkan perkawinan itu sangat diperintahkan oleh agama. Dengan adanya akad perkawinan, maka pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi halal, yakni sebagai pasangan suami istri. Perkawinan merupakan sunnatullah yang pada dasarnya adalah *mubah* tergantung pada tingkat kemaslahatannya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam menjelaskan bahwa masalah yang diwajibkan oleh Allah bagi hamba-hambaNya, di mana masalah yang ada pada dirinya yang paling utama terkandung kemuliaan, dapat

⁴⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: Sygma, 2014), h. 423.

⁴⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 43.

menghilangkan *mafsadah* paling buruk. *Mubah* tidak lepas dari kandungan nilai masalah atau penolakan terhadap *mafsadah*.⁴⁸

2. Pemanggilan Nama setelah Menikah

Saat ini, seorang wanita yang sudah menikah dan menjalani kehidupan keluarga bersama suaminya memiliki panggilan yang berbeda dibandingkan saat ia masih lajang. Panggilan antara pasangan suami-istri atau kekasih seperti di Indonesia, biasanya diambil dari istilah kekerabatan yang sering berasal dari bahasa daerah. Contohnya, panggilan "Mas", "Akang", atau "Abang" digunakan untuk suami, sedangkan panggilan "Adek" digunakan untuk istri.

Pada mulanya, sejak zaman dahulu, semua orang menggunakan nama nasab sebagai panggilan mereka, terutama dalam tradisi Arab di mana nama ayah kandung ditambahkan di belakang nama mereka dengan kata pemisah "*bin*" atau "*binti*" untuk perempuan. Namun, tradisi ini perlahan-lahan menghilang. Sebagai contoh, ketika seorang perempuan masih gadis, nama ayahnya akan ditambahkan di belakang namanya. Namun, setelah ia menikah, nama suami atau keluarga suami akan menjadi nama belakangnya dan biasanya ditambahkan dengan awalan "*Mrs*" atau "*Nyonya*". Namun, banyaknya budaya Barat yang masuk ke Indonesia telah mengubah pola pikir dan kebiasaan di negara ini. Salah satunya adalah menambahkan nama suami di belakang nama istri. Budaya Barat ini telah banyak diadopsi oleh masyarakat Indonesia dalam hal penamaan.⁴⁹

⁴⁸Muhammad Abu Zahra, *Usul Fikih*, Alih Bahasa Saefullah Ma'shum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 558.

⁴⁹Mangku Sitepoe, *Corat Coret Anak Desa Berprofesi Ganda*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008), h. 7.

Tradisi yang digunakan di Indonesia mengikuti tradisi penamaan bangsa Arab yang tidak hanya sebatas nama, tetapi juga erat kaitannya dengan nasab. Dalam budaya Arab, nama ayah dan kakek secara langsung melekat pada nama anak. Hal ini didasarkan pada syariat Islam yang sangat serius dalam memperhatikan masalah nasab. Bahkan dianggap sebagai dosa besar jika seseorang mengklaim keturunan yang bukan dari garis keturunannya. Dalam ajaran Islam, seorang istri dilarang menambahkan nama suami atau nama keluarga suami setelah namanya. Sebagaimana banyak terjadi kepada non muslim.

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi saw. bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَشْرِ بْنِ خَلْفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الضَّيْفِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عِثْمَانَ بْنِ خَثِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: مَنْ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ
أَجْمَعِينَ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bisyr Bakr bin Khalaf, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dhaif, telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Utsman bin Khutsaim dari Sa’id bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa yang menghubungkan nasabnya kepada selain ayahnya atau seorang budak kepada selain majikannya, maka laknat dari Allah, para malaikat dan manusia secara keseluruhan ditimpakan kepadanya.”⁵⁰ (nomor hadis: 2609).

Dalil di atas terdapat ancaman yang sangat serius bagi mereka yang mengubah nama ayah atau keluarga mereka dan mengklaim diri mereka sebagai bagian dari keluarga atau kaum yang bukan asalnya. Tindakan tersebut juga

⁵⁰Ibnu Majah Abi Abdullah bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah Kitab al-Hudud* (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), jilid ke-2, h. 870.

mencerminkan penolakan seorang wanita terhadap keluarganya, yang bertentangan dengan sifat kebajikan, *ihsan*, dan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, karena tidak ada hubungan nasab antara suami dan istri, bagaimana mungkin nasabnya dapat ditambahkan ke nasab suaminya? Jika suatu saat dia bercerai atau suaminya meninggal, lalu menikah dengan pria lain, apakah klaim terhadap suaminya akan terus berubah ketika dia hidup dengan pria lain? Selain itu, klaim terhadap ayahnya terkait dengan hukum warisan, nafkah, hubungan mahram, dan lain-lain, sehingga klaim terhadap suaminya akan merusak semua itu.⁵¹

Tindakan ini juga merupakan *tasyabbuh* (meniru) orang-orang kafir, karena tradisi yang tercela ini hanya dikenal dari mereka, dan sebagian kaum muslimin mengikutinya. Hal ini juga bertentangan dengan ucapan Rasulullah saw. dari Ibnu Munib dan Ibnu Umar yang diriwayatkan Abu Dawud dengan hadis yang bernomor 4031:

وعن ابن ميثب الجرسبي وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم". (أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان)

Artinya:

Dari Ibnu Munib al-Jarasy, dari Ibnu Umar Radhiyallahuanhuma dia berkata, Rasulullah saw. bersabda: "barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari golongan mereka". (Hadits riwayat dari Abu Daud dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban).⁵²

Hadis ini menjelaskan bahwa siapa pun yang menyerupai suatu kelompok yang termasuk dalam kategori fasik, orang kafir, atau yang mengajarkan ajaran baru yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah saw. atau pelaku *bid'ah*, maka

⁵¹Sudirman, *Fiqh Kontemporer: (Contemporary Studies of Fiqh)*, (Jakarta: Deepublish, 2018), h. 117.

⁵²Abu Dawud Sulaiman, *Kitab al-Libas*, (Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyah, 2009), jilid ke-6, h. 144.

dia termasuk dalam golongan mereka. *Tasyabbuh* atau penyerupaan ini terkait dengan segala hal yang telah menjadi ciri khas mereka, baik dalam hal berpakaian, penampilan, perayaan, atau kebiasaan yang khusus untuk mereka. Jadi, jika seseorang menyerupai orang fasik atau kafir dalam hal berdandan dan bergaya misalnya, maka orang tersebut akan berubah menjadi fasik atau kafir. Namun, dalam hal keyakinan, para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan hukumnya. Ada yang mengklaim dan mengakui bahwa orang tersebut telah menjadi kafir, berdasarkan dalil yang jelas dalam hadis. Namun, ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa tidak mengklaim orang tersebut sebagai kafir, namun dia akan mendapatkan ganjaran atau hukuman serta pelajaran.⁵³

Hadis ini memiliki sanad yang dinilai *hasan*, Muhammad bin Ismail al-Shan'ani dan Ibnu Hajar al-Atsqalani mengatakan: Diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban. Hadis ini pula memiliki kelemahan, akan tetapi tersebut terdapat hadis yang menguatkan lain yang diriwayatkan oleh para imam ahli hadis dari beberapa orang sahabat hingga tingkatan derajat hadis ini terangkat dari kelemahannya. Sehingga bisa disebut dengan hadis *hasan lighairihi*.⁵⁴

Terdapat banyak pengaruh yang signifikan dari *tasyabbuh* dengan orang-orang Barat dalam hal pemberian nama. Salah satu pengaruh tersebut adalah penghapusan sebutan *bin* atau *binti* antara nama dan nama ayah. Hal ini terjadi

⁵³Muhammad bin Ismail al-Shan'ani, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram* (Kairo: Dar al-Hadis, 2008), jilid ke- 3, h. 845.

⁵⁴Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa oleh Thairin Suparta dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet. 1, jilid ke- 7, h. 434.

secara luas saat ini. Awalnya, penghapusan ini terjadi karena beberapa keluarga mengangkat orang lain sebagai anak angkat, sehingga mereka menambahkan nama mereka di belakang nama anak angkat tersebut. Namun, pada abad ke-14 H, mereka mulai menghapus sebutan *bin* atau *binti* dari anak kandung mereka. Hal ini merupakan perkara yang tidak diterima baik secara adat, bahasa, maupun syariat.⁵⁵



⁵⁵Sudirman, *Fiqh Kontemporer: (Contemporary Studies of Fiqh)*, h. 119.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan. Metode penelitian ini berada di lokasi pembahasan yang merupakan suatu kelompok masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh keadaan sebenarnya di lapangan, berinteraksi dengan masyarakat, dan mengumpulkan data yang sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan. Objek pembahasan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan sosial yang membahas dan menganalisis situasi yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan serta mengevaluasi berbagai sumber atau referensi yang mendukung data penelitian.
- b. Pendekatan Teologis-Normatif menggunakan dalil-dalil al-Qur'an dan hadis untuk membandingkannya dengan situasi saat ini dalam masyarakat. Pendekatan ini adalah pendekatan keagamaan yang menggunakan ajaran Islam dan ilmu-ilmu terkaitnya dari sudut

pandang legal-formal (halal-haram) dalam menghadapi masalah atau permasalahan umat saat ini.⁵⁶

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian dilakukan di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar yang sebagian besar masyarakatnya bekerja kantoran dan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Alasan kenapa lokasi ini menjadi tempat penelitian karena merupakan pusat perkantoran yang berperan penting di Kota Makassar seperti Kantor Pencatatan Sipil Kota Makassar, dan Kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Makassar. Dengan adanya perkantoran di lokasi ini, banyak para pegawai khususnya PNS yang sebagaimana terjadi di masyarakat Indonesia kebanyakan orang yang memiliki jabatan atau status sosial di lingkungannya menjadikan pemanggilan nama istri dengan menambahkan nama suami mereka, sehingga inilah yang akan menjadi pembahasan selanjutnya.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data guna memecahkan masalah penelitian atau mencapai tujuan penelitian, sehingga data yang terkumpul dapat dengan mudah diolah dan dapat ditarik kesimpulan.⁵⁷

Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen kualitatif. Peneliti berperan sebagai perencana, pengumpul data, analisis, penafsiran, dan juga pelapor hasil penelitian. Adapun instrumen yang digunakan

⁵⁶Toni Pransiska, "Menakar Pendekatan Teologis-Normatif Dalam Memahami Agama di Era Pluralitas Agama di Indonesia", Vol. 5, No. 1. 2017, h. 86.

⁵⁷Heru Kurniawan, *Pengantar Praktis Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Jakarta: Deepublish, h. 2.

dalam penelitian lapangan (*field research*) untuk mengumpulkan data adalah panduan observasi (data untuk pengamatan), panduan wawancara, alat tulis, handphone, dan laptop.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada hukum islam dalam meninjau hukum tentang menambahkan nama suami setelah nama istri dan bagaimana perspektif masyarakat yang berada di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar tentang menambahkan nama suami setelah nama istri.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi fokus penelitian bertujuan untuk menguraikan fokus penelitian menjadi rinci dan jelas terkait masalah yang akan diteliti. Adapun deskripsi fokus penelitian, sebagai berikut:

1. Meneliti perspektif masyarakat tentang menambahkan nama suami setelah nama istri di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar.
2. Meneliti perspektif hukum Islam tentang menambahkan nama suami setelah nama istri.

F. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah saw., juga hasil observasi dan wawancara yang diperoleh oleh peneliti

dari sejumlah masyarakat di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah dalam penelitian ini adalah sebagai pendukung data primer yang diperoleh dari penelitian terdahulu dalam bentuk tulisan yang bersumber dari, buku-buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya baik dari perpustakaan maupun media internet.

G. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang tepat dengan menggunakan metode yang mampu mengungkap data yang diperlukan. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif yang dikembangkan dengan dua metode pengumpulan data, yaitu:

1. *Literatur review* atau studi kepustakaan adalah landasan dasar untuk melakukan kegiatan penelitian yang di dalamnya berisi bahan penelitian berupa teori dan temuan yang telah diuraikan.⁵⁸
2. *Field research* (penelitian lapangan) *Field research* atau penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan pada data dan informasi yang didapatkan langsung dari responden dan objek penelitian pada saat survei.

⁵⁸Ameilia Zuliyanti Siregar dan Nurliana Harahap, *Strategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi*, (Yogyakarta: Deepublish 2019), h. 48.

Adapun tahapan dalam penelitian lapangan ini adalah sebagai berikut:

a. Pengamatan (*observation*)

Pengamatan dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan mengadakan pengamatan secara langsung atau pengamatan partisipatif. Peneliti juga merupakan instrumen utama yang harus mencari sendiri dengan pengamatan langsung dan mencari ke beberapa informan yang telah ditentukan sebagai sumber data.

b. Wawancara (*interview*)

Dalam melakukan penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung kepada masyarakat yang berada di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data. Caranya adalah dengan mengidentifikasi, mencatat, dan mengumpulkan bahan dari dokumen yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Dokumentasi ini dapat berupa gambar atau dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan.

H. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Proses pengolahan dan analisis data merupakan tahapan yang dilakukan oleh peneliti guna menganalisis hasil temuan data yang telah terkumpul melalui metode pengumpulan data yang telah digunakan. Dalam melakukan analisis data, peneliti akan menentukan data yang relevan dan akan dipelajari, kemudian

membuat kesimpulan yang akan mempermudah pemahaman terhadap objek penelitian. Dalam pengelolaan data digunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan data. Pengolahan data dilakukan berdasarkan teori untuk mencapai solusi dari permasalahan yang ada. Data yang telah dipilih akan disesuaikan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
2. Dalam metode ini, peneliti melakukan analisis perbandingan dengan cara yang sistematis dan mendalam terhadap data yang telah diperoleh baik dari lapangan maupun kepustakaan. Selanjutnya, peneliti membandingkan data tersebut satu sama lain.
3. Penyajian data adalah kumpulan informasi yang terstruktur yang memungkinkan untuk mengambil kesimpulan dalam pengambilan tindakan. Proses penyajian data ini mengungkapkan secara menyeluruh dari sekelompok data yang diperoleh agar dapat dengan mudah dibaca dan dimengerti.
4. Tahap terakhir dalam menganalisis data kualitatif adalah membuat kesimpulan. Setiap kesimpulan awal masih bersifat sementara dan dapat berubah ketika data baru diperoleh dalam proses pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan kemudian diverifikasi dengan melakukan refleksi dan meninjau kembali catatan lapangan sehingga dapat menjadi kesimpulan yang jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian bertujuan untuk memberikan pemaparan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Hasil ini didapatkan setelah melaksanakan penelitian dalam kurun waktu beberapa bulan tentang “Perspektif Masyarakat dan Hukum Islam tentang Menambahkan Nama Suami setelah Nama Istri di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar.”

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kelurahan Gunung Sari



Gambar 4.1 Peta Kelurahan Gunung Sari

Kelurahan Gunung Sari adalah salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Rappocini Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan. Kelurahan Gunung Sari berasal dari pemekaran Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate

yang dimekarkan pada tahun 1993. Gunung Sari terdiri atas dua kata yaitu, “Gunung” artinya Gunung dan “Sari” yang artinya Wangi. Penamaan Gunung Sari berawal ketika Raja-raja Gowa berkunjung ke wilayah Batavia (Jakarta) dan di sana mereka menemukan sebuah kampung yang dikenal dengan nama Kampung Gunung Sari. Untuk mengenang kunjungan tersebut maka mereka memberikan nama Kampung Gunung Sari yang sekarang dikenal dengan nama Kelurahan Gunung Sari.⁵⁹

2. Kondisi Geografis



Gambar 4.2 Peta Kecamatan Rappocini

⁵⁹<https://makassar.tribunnews.com/2020/08/31/sejarah-penamaan-dan-profil-kelurahan-gunung-sari-di-makassar-kenangan-raja-gowa-dari-batavia> diakses pada 30 Desember 2023.

a. Letak Kelurahan

Kelurahan Gunung Sari memiliki kode wilayah 73.71.03.1009. Kelurahan ini memiliki luas sekitar lebih dari 1,05 Km² dengan titik koordinat 5°10'44.2"S 119°26'37.8"E.⁶⁰

b. Batas Kelurahan

Adapun batasan geografis Kelurahan Gunung Sari yang berada di Kecamatan Rappocini adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Karunrung dan Kelurahan Minasa Upa.
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Mangasa.
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tidung.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa.⁶¹

c. Iklim

Kelurahan Gunung Sari memiliki letak geografis yang berada di dataran rendah, maka kelurahan ini mempunyai iklim yang cenderung tropis yang mana pada waktu tertentu akan mengalami panas bila musim kemarau dan bercurah hujan pula pada waktu tertentu (musim hujan).

3. Kondisi Demografis

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kelurahan Gunung Sari pada akhir tahun 2023 lebih tepatnya bulan November tercatat pada awal bulan sebanyak 18.615 jiwa yang terdiri atas 9.375 jiwa laki-laki dan 9.240 jiwa Perempuan, hingga pada akhir


⁶⁰Staf Tata Usaha, *Dokumen*, Kantor Kelurahan Gunung Sari, 02 Januari 2024.

⁶¹Staf Tata Usaha, *Dokumen*, Kantor Kelurahan Gunung Sari, 02 Januari 2024.

bulan November berjumlah 18.616 terdiri dari 9.376 jiwa laki-laki dan 9.240. Jumlah penduduk dapat dipengaruhi karena kelahiran, kematian, kedatangan dan perpindahan pada awal dan akhir bulan. Terdapat ada 9 RW dan 60 RT di Kelurahan ini.⁶²

a. Agama

Mayoritas penduduk di Kelurahan Gunung Sari beragama Islam dan beberapa sisanya beragama Kristen dan Katholik dengan persentase sebagai berikut:⁶³



Gambar 4.3 Persentase Agama Penduduk Kel. Gunung Sari

b. Pekerjaan

Kebanyakan penduduk yang berada di Kelurahan Gunung Sari bekerja dibidang instansi pemerintahan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil. Sisanya ada yang bekerja sebagai guru, pegawai swasta, pedagang, TNI/Polri dan lainnya.⁶⁴ Tak hanya itu, ketika peneliti melakukan penelitian di lapangan, banyak ditemukan kompleks perumahan yang di dalamnya dihuni oleh para dosen dari berbagai universitas di Kota Makassar.

⁶²Staf Tata Usaha, *Dokumen*, Kantor Kelurahan Gunung Sari, 02 Januari 2024.

⁶³Dasawisma PKK Kota Makassar, *Dokumen*, Rekap Kelurahan Gunung Sari. 2023.

⁶⁴Staf Tata Usaha, *Pernyataan*, Kantor Kelurahan Gunung Sari, 02 Januari 2024.



Gambar 4.3 Peta Kantor Pemerintahan di Kelurahan Gunung Sari

Kelurahan ini didominasi oleh masyarakat yang bekerja sebagai ASN atau PNS karena lokasi ini merupakan tempat yang berperan penting dalam instansi pemerintahan seperti Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (disdukcapil) Kota Makassar, Kantor Amil Zakat Nasional (baznas) Kota Makassar, Kantor Kecamatan Rappocini, Dinas Perumahan Kota Makassar, Dinas Kesehatan Kota Makassar, Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah 2 Lembaga Pemasasyarakatan Klas I Makassar dan lain sebagainya.⁶⁵

B. Perspektif Masyarakat Tentang Menambahkan Nama Suami setelah Nama Istri di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

1. Pengertian menisbatkan nama

Menisbatkan berasal dari kata nisbat atau *nisbah* yang memiliki arti perhubungan keluarga atau pertalian darah yang menyatakan satu keturunan. Nisbat merupakan sebuah istilah dalam Islam yang biasa masyarakat arab gunakan dalam hal penamaan. Sering kita mendengar seseorang yang

⁶⁵Peneliti, *Survei Lapangan*, Kelurahan Gunung Sari, 02 Januari 2024.

ditambahkan *bin* atau *binti* setelah namanya lalu menyebutkan nama orang tua yaitu nama ayahnya, ternyata hal ini telah melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia terkhusus bagi kita yang mayoritas umat Islam. Tak terkecuali pada masyarakat di Kelurahan Gunung Sari.

Tokoh masyarakat Kelurahan Gunung Sari, bapak Abdul Muttalib mengatakan bahwa:

“Menisbatkan nama itu berarti menjadikan nama seorang anak untuk ikut mengambil nama orang tuanya, lebih tepatnya orang tua laki-laki yaitu nama ayah ditambahkan kepada nama anak, biasa ditambahkan *bin* untuk laki-laki dan *binti* untuk perempuan”.⁶⁶

Agama Islam sangat mengutamakan pentingnya hubungan darah, nasab, atau keturunan seseorang. Dengan adanya nasab maka orang tersebut dapat diketahui dari keluarga mana ia berasal. Menisbatkan nama merupakan anjuran dalam syariat Islam yang mana nisbat nama hanya didapatkan seseorang dari orang tua kandung yaitu ayahnya. Biasanya nama ayah diletakkan setelah nama seseorang yang merupakan anak dari ayah tersebut. Hal ini bertujuan untuk kejelasan suatu nasab dan keturunan biologis seseorang.

Seperti yang disampaikan oleh ibu Fatma mengatakan bahwa:

“Menisbatkan nama atau nasab merupakan hal yang dianjurkan terutama dalam agama kita (Islam) bahwa seseorang harus mengikut nama orang tuanya (bapak kandungnya) agar mudah diketahui dari keluarga siapa”.⁶⁷

Hal lainnya disampaikan oleh ibu Sukriati Makmur mengatakan:

⁶⁶Abdul Muttalib (61 Tahun), Tokoh Masyarakat Kelurahan Gunung Sari, *Wawancara* Senin 12 Desember 2023.

⁶⁷Fatma (46 Tahun) Masyarakat Umum, *Wawancara*, Ahad 10 Desember 2023.

“Nasab adalah hubungan darah, misalnya seseorang menikah lalu mempunyai anak, maka orang tua dari anak tersebut harus diakui bahwa ia adalah anaknya.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Gunung Sari memahami tentang makna dari menisbatkan nama. menisbatkan nama adalah merupakan anjuran dalam syariat Islam yang memiliki makna suatu bentuk hubungan darah atau keturunan melalui pernikahan yang menjadikan nama seseorang untuk ikut mengambil nama orang tuanya terkhusus ayah kandungnya dengan menambahkan *bin* atau *binti* setelah namanya.

2. Perspektif masyarakat tentang menisbatkan nama suami kepada istri

Fenomena yang biasa ditemukan di masyarakat sekitar kita adalah seseorang yang telah menikah dan berstatus sebagai seorang istri menggunakan tambahan nama suami, misalnya seorang istri yang bernama Fulanah memiliki suami bernama Fulan. Maka ia menambahkan nama suaminya dalam namanya menjadi “Fulanah Fulan”, meskipun tanpa menambahkan kata *binti* antara nama Fulanah dan Fulan, tetapi dalam segi pemberian nama hal itu dapat dipahami sebagai bentuk penisbatan ayah terhadap nama setelahnya. Ada pula yang biasa menggunakan tambahan nama suami dalam pemanggilan sehari-hari, seperti seorang istri yang memiliki suami bernama “Fulan” lalu istri tersebut biasa dipanggil oleh masyarakat “Bu Fulan”. Masyarakat tidak langsung memanggil dengan nama aslinya, tetapi menggunakan nama suaminya. Padahal yang telah kita ketahui bersama adalah nama ayah yang harus ditambahkan dalam nama

⁶⁸Sukriati Makmur (57 Tahun) Tokoh Agama, *Wawancara*, Rabu 13 Desember 2023.

seseorang dan bukan nama suami. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai menisbatkan nama.

Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Gunung Sari mengetahui makna dan arti dari menisbatkan nama. Namun dari hasil pengamatan yang telah dilakukan di Kelurahan tersebut, peneliti menemukan bahwa masyarakat masih ada yang menggunakan tambahan nama suami setelah namanya dan bukan nama orang tuanya. Hal itu biasa dilakukan masyarakat sekitar dan telah menjadi kebiasaan sejak dahulu.

Ibu Sukriati Makmur yang merupakan Ketua Majelis Ta'lim Masjid Al-Ikhlas, menuturkan bahwa:

“Ibu-ibu kompleks dan banyak juga ibu-ibu majlis ta’lim ada yang memakai panggilan tambahan nama suami”.⁶⁹

Meskipun banyak ditemukan masyarakat kompleks perumahan di Kelurahan Gunung Sari yang menggunakan panggilan dengan menambahkan nama suami, tetapi tidak semua masyarakat melakukan hal demikian. Ada pula yang tetap mempertahankan memakai panggilan nama asli dan bukan nama suami.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Abdul Muttalib bahwa:

“Pada umumnya ada beberapa orang istri memakai nama suaminya, bukan nama orang tua. Tetapi tidak semua memakai nama suami. Ada pula yang biasa dipanggil dengan nama aslinya atau menambahkan nama orang tuanya.”⁷⁰

Hal lainnya juga disampaikan oleh ibu Yeni yang mengatakan:

⁶⁹Sukriati Makmur (57 Tahun) Tokoh Agama, *Wawancara*, Rabu 13 Desember 2023.

⁷⁰Abdul Muttalib (61 Tahun) Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Selasa 12 Desember 2023.

“Biasa mendengar nama istri memakai tambahan nama suami, tetapi warga kompleks juga banyak yang memakai nama anaknya dalam pemanggilan sehari-hari”.⁷¹

Ada beberapa opini di masyarakat menyatakan bahwa yang menambahkan nama suaminya setelah menikah adalah golongan istri-istri pejabat, istri dari TNI/polri dan orang yang bekerja kantoran.

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Faruq Suyuthi bahwa:

“Yang memakai panggilan nama tersebut adalah orang yang kerja kantoran, karena di kompleks ini banyak dari suaminya yang bekerja kantoran. Sebetulnya kurang mengetahui apakah ada golongan tertentu atau umum saja”.⁷²

Namun kenyataannya, tidak semua yang berstatus istri pejabat atau istri TNI maupun pekerja kantoran yang mencantumkan nama suami setelah namanya. Golongan masyarakat umum juga banyak yang mencantumkan nama suami mereka.

Berdasarkan jawaban dari ibu Sitti Rabiah yang sejak lama bertempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari mengatakan:

“Kalau waktu dahulu biasanya orang-orang kantoran yang memakai panggilan seperti itu, tetapi sekarang menjadi umum, karena di kompleks ini walaupun bukan PNS ada juga yang memakai tambahan nama suami”.⁷³

Bapak Abdul Muttalib yang merupakan ketua RW 002 mengatakan:

“Menurut saya pribadi tidak ada golongan tertentu yang memakai panggilan nama suaminya, jadi umum saja”.⁷⁴

⁷¹Yeni (54 Tahun) Masyarakat Umum, *Wawancara*, Rabu 08 Nopember 2023.

⁷²Faruq Suyuthi (57 Tahun) Masyarakat Umum, *Wawancara*, Ahad 10 Desember 2023.

⁷³Sitti Rabiah (60 Tahun) Masyarakat Umum, *Wawancara*, Selasa 07 November 2023.

⁷⁴Abdul Muttalib (61 Tahun) Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Selasa 12 Desember 2023.

Berdasarkan tanggapan masyarakat, sebelumnya mereka telah memahami bahwa hanya golongan tertentu yang menambahkan nama suami setelah nama istri, namun karena seiring berjalannya waktu bukan hanya istri pejabat, PNS atau golongan tertentu saja, tetapi masyarakat umum juga banyak yang seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pencantuman nama suami setelah nama istri memang dulunya pada golongan tertentu saja, namun karena masyarakat mulai memanggil dan menggunakan panggilan tersebut di lingkungan keseharian, tak terbatas pada golongan tertentu sehingga menjadi kebiasaan sebagai panggilan akrab, maka pencantuman nama suami ini secara umum bisa untuk siapa pun.

Kebiasaan masyarakat Indonesia yang sering didengar dan lumrah dilakukan yaitu seorang perempuan mencantumkan nama seorang laki-laki setelah namanya. Hal ini kerap dilakukan oleh istri dengan menambahkan nama suaminya. Pasti timbul pertanyaan mengapa masyarakat menggunakan tambahan nama tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara di Kelurahan Gunung Sari, peneliti telah merangkum beberapa alasan masyarakat menggunakan pencantuman nama suami mereka, sebagai berikut:

a. Keakraban

Hubungan antara dua individu atau lebih yang menjalin interaksi melalui komunikasi, baik di lingkungan tempat tinggal atau tempat kerja seiring dengan berjalannya waktu, maka terjadi kedekatan hubungan yang disebut “akrab”. Begitu pun dalam pemanggilan nama. Terkadang ada panggilan tertentu yang

biasa dipakai tak terbatas pada panggilan nama asli dari orang tersebut. Salah satunya dengan panggilan nama suami. Biasanya panggilan akrab akan menjadikan seseorang lebih mudah untuk berkomunikasi.

Berdasarkan wawancara oleh ibu Sitti Rabiah yang mengatakan bahwa:

“Karena sejak lama masyarakat biasa memanggil memakai nama suami, jadinya agak susah untuk mengubah panggilan tersebut dan sudah menjadi kebiasaan supaya lebih akrab dan dekat. Sebagian masyarakat juga ada yang suka dipanggil dengan nama seperti itu, tergantung dari kenyamanan orang yang memanggil dan yang dipanggil pula tidak merasa keberatan.”⁷⁵

Hal yang serupa juga disampaikan oleh ibu Patma yang mengatakan:

“Orang-orang yang memakai tambahan nama suaminya sebagai pemanggilan dalam keseharian agar lebih akrab dan telah menjadi hal yang lumrah di masyarakat khususnya di kompleks perumahan ini”.⁷⁶

Masyarakat yang telah mengetahui panggilan seseorang dengan nama tambahan suaminya maka telah diketahui jelas siapa yang dimaksud karena telah menjadi kebiasaan yang telah dipahami masyarakat. Namun, harus diketahui pula bahwa panggilan tersebut patut disetujui oleh masing-masing pihak, yang dipanggil dan yang memanggil merasa tidak keberatan dan saling merasa nyaman.

Peneliti memberikan simpulan bahwa masyarakat Kelurahan Gunung Sari menggunakan panggilan nama dengan tambahan nama suami adalah karena kebiasaan yang telah ada sejak lama dalam berkomunikasi dengan panggilan yang menjadi keakraban sehingga lebih nyaman untuk berkomunikasi.

⁷⁵Sitti Rabiah (60 Tahun) Masyarakat Umum, *Wawancara*, Selasa 07 November 2023.

⁷⁶Patma (51 Tahun) Masyarakat Umum, *Wawancara*, Rabu 08 November 2023.

b. Mudah untuk dikenal

Masyarakat tentunya tidak saling mengenal satu dengan yang lainnya secara menyeluruh dengan waktu singkat. Ada kalanya hanya mengenal satu atau dua orang dari suatu keluarga. Bisa saja hanya mengetahui nama seorang anak tanpa mengetahui siapa orang tuanya, atau hanya mengetahui nama seorang suami tanpa mengetahui siapa nama istrinya. Begitu pula masyarakat yang terbiasa memanggil nama seseorang khususnya istri dengan nama suami, alasannya ia lebih dahulu mengetahui nama suaminya. Karena itu kerap kali disapa dengan panggilan, contohnya “Bu Fulan” yang mana Fulan tersebut adalah nama suaminya.

Seperti yang disampaikan bapak Mustari Abbas yang merupakan salah satu warga kompleks perumahan bahwa:

“Terkadang panggilan seseorang yang memakai nama suami karena lebih dahulu yang dikenal nama suaminya dibandingkan nama istri, atau lebih kenal dengan suaminya apalagi bapak-bapaknya. Karena itu istrinya dipanggil dengan memakai nama suaminya.”⁷⁷

Panggilan sapaan seseorang yang menggunakan nama suami memudahkan dalam pengenalan karena hanya dengan mengetahui nama suaminya tanpa harus berkenalan terlebih dahulu kepada istrinya.

Menurut penuturan dari Ibu Yeni yang mengatakan:

“Alasan orang-orang memanggil saya memakai nama suami, karena suami saya ada warung kopi orang-orang taunya nama suami saya, khususnya bapak-bapaknya. Masyarakat juga sudah biasa manggilnya “Bu Risman”, kan suami saya namanya Risman. Seperti itu jadi saya biasa dipanggil

⁷⁷Mustari Abbas (52 Tahun) Masyarakat Umum, *Wawancara*, Ahad 10 Desember 2023.

pakai nama suami, tapi kalau teman-teman ibu-ibunya panggil nama asli “Bu Yeni” biasanya yang seumur dengan saya panggilnya seperti itu.⁷⁸

Ibu Yeni yang merupakan warga kompleks perumahan Bumi Permata Hijau, menjelaskan bahwa dirinya biasa dipanggil dengan nama suami, karena suaminya memiliki kedai kopi sehingga Ia akrab disapa oleh masyarakat sekitar dengan nama “Bu Risman” yang mana Risman tersebut adalah nama suaminya.

Peneliti menyimpulkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tentunya cukup sering berinteraksi, apalagi yang bertempat tinggal dalam satu kawasan seperti kompleks perumahan. Masyarakat bisa saja berkumpul pada waktu tertentu. Tak hanya ibu-ibu yang suka berkumpul dan berbagi cerita, tetapi bapak-bapak juga bisa saja berkumpul membahas berbagai macam persoalan, seperti dalam kerja bakti, sholat berjamaah di masjid, atau pun sekadar ngumpul di kedai kopi. Pasti mereka memiliki sapaan akrab yang sudah dikenal. Hal ini juga yang mempengaruhi seseorang dipanggil dengan nama suaminya.

c. Telah menjadi kebiasaan

Perilaku yang terus menerus dan telah menjadi kebiasaan akan sulit untuk diubah. Sama halnya dengan pemanggilan nama seseorang. Nama sapaan yang sejak dahulu dipanggil dan telah diketahui oleh banyak orang akan sulit untuk diubah. Tentunya akan berbeda dirasakan jika teman atau tetangga yang telah lama saling mengenal memanggil dengan panggilan baru, bukan yang biasanya. Itulah salah satu alasan masyarakat memakai pemanggilan nama suami karena telah menjadi kebiasaan di lingkungan mereka sejak lama.

⁷⁸Yeni (54 Tahun) Masyarakat Umum, *Wawancara*, Rabu 08 November 2023.

Ibu Endang Astuti mengatakan:

“Panggilan pakai nama suami di masyarakat sini karena memang sudah jadi kebiasaan yang ada sejak dulu.”

Jawaban dari ibu Endang Astuti ketika ditanya tentang alasan masyarakat menggunakan nama suami dalam pemanggilan di lingkungan sehari-hari adalah karena hal itu telah menjadi kebiasaan masyarakat yang ada sejak dahulu.

Hal lainnya juga disampaikan oleh bapak Abdul Muttalib:

“Hal tersebut biasanya karena dari kebiasaan masyarakat dan keseharian. Agar ada rasa saling memberi penghargaan antar sesama sebagai bentuk keakraban bahwa telah lama mengenal.”⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara masyarakat di Kelurahan Gunung Sari sebagian besar memiliki jawaban yang sama mengenai alasan pemanggilan nama suami, yaitu karena telah menjadi kebiasaan masyarakat yang sudah biasa memanggil seseorang dengan panggilan tersebut.

d. Bentuk penghormatan

Sering kita menggunakan panggilan sapaan untuk berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Contoh panggilan sapaan yang menunjukkan kekerabatan adalah, “Bapak” atau “Ibu” yang biasa dipakai untuk memanggil seseorang secara lebih sopan. Penggunaan panggilan sapaan ini secara tidak langsung mencerminkan sikap terbuka, rasa hormat dan penghormatan serta rasa kasih sayang. Hal ini juga memberikan kesan positif terhadap orang yang dipanggil dengan panggilan sapaan. Itu pula alasan masyarakat yang mengatakan

⁷⁹Abdul Muttalib (61 Tahun), Tokoh Masyarakat Kelurahan Gunung Sari, *Wawancara* Senin 12 Desember 2023.

bahwa memanggil seseorang dengan memakai nama suaminya merupakan bentuk penghormatan kepada sesama. Ada pula yang mengatakan bahwa istri tersebut sangat menghormati suaminya, karena itu ia lebih senang dipanggil dengan memakai nama suaminya.

Menurut penuturan dari bapak Faruq Suyuthi yang mengatakan:

“Tambahan nama suami untuk istri itu juga merupakan sebagai bentuk penghormatan kepada suami, bentuk penghargaan seorang istri jika ia menggunakan nama suaminya. Kalau di masyarakat tentu itu juga panggilan penghormatan untuk orang lain”.⁸⁰

Itulah beberapa alasan yang peneliti rangkum dari hasil wawancara masyarakat di Kelurahan Gunung Sari yang menggunakan pemanggilan nama suami untuk panggilan kepada dirinya dan orang lain adalah sebagai bentuk keakraban, mudah untuk dikenal, telah menjadi kebiasaan, dan sebagai bentuk penghormatan.

3. Menambahkan nama suami untuk pasangan yang baru menikah

Kelurahan Gunung Sari memiliki beberapa kompleks perumahan yang telah dihuni oleh masyarakat setempat sejak lama. Pada masa sekarang, masyarakat tentunya mengikuti perkembangan era modern. Seperti tambahan nama suami yang biasa digunakan oleh istri awal mulanya adalah dari tradisi orang barat. Pasangan yang baru menikah pun bisa saja ikut memulai menambahkan nama suami setelah namanya. Beberapa tanggapan masyarakat yang menyatakan bahwa sebaiknya pasangan yang baru menikah tidak perlu

⁸⁰Faruq Suyuthi (57 Tahun) Masyarakat Umum, *Wawancara*, Ahad 10 Desember 2023.

memakai tambahan nama suami, karena masih menjadi perdebatan di masyarakat tentang boleh dan tidaknya hal tersebut dilakukan.

Menurut pendapat dari ibu Fatma mengatakan bahwa:

“Untuk pasangan yang baru menikah sebaiknya memakai panggilan dengan nama asli saja, karena banyak masyarakat yang belum terlalu memahami bagaimana hukumnya dalam islam tentang panggilan tersebut. Untuk cari aman saja karena banyaknya pemahaman yang simpang siur di masyarakat”.⁸¹

Pasangan yang baru menikah dan mulai tinggal di lingkungan baru biasanya tidak langsung mengenal dan dikenal secara menyeluruh oleh masyarakat. Lambat laun seiring berjalannya waktu maka akan dikenal dan pastinya memiliki panggilan akrab di masyarakat.

Sebagaimana yang disampaikan ibu Sitti Rabiah yang menilai bahwa:

“Pasangan yang baru menikah biasanya tidak langsung dipanggil dengan memakai nama suaminya. Tetapi seiring berjalannya waktu maka bisa saja suami istri tersebut dipanggil dengan memakai tambahan nama suaminya. Tetapi biasanya dalam keluarga kalau ada yang menikah tetap memanggil dan memakai nama aslinya, yang memakai panggilan tambahan nama suami itu biasanya yang belum dikenal sebelumnya atau tidak ada hubungan keluarga”.⁸²

Berbeda dengan tanggapan dari ibu Endang Astuti yang mengatakan:

“Sejauh ini belum tahu ada pasangan baru yang tinggal di sekitar kompleks karena yang biasa dipanggil dengan panggilan tambahan nama suami itu adalah orang yang sudah lama tinggal di kompleks ini”.⁸³

⁸¹Fatma (46 Tahun) Masyarakat Umum, *Wawancara*, Ahad 10 Desember 2023.

⁸²Sitti Rabiah (60 Tahun) Masyarakat Umum, *Wawancara*, Selasa 07 November 2023.

⁸³Endang Astuti (51 Tahun) Masyarakat Umum, *Wawancara*, Rabu 08 November 2023.

Menurut ibu Endang Astuti menyatakan bahwa ia belum menemukan pasangan baru yang tinggal di sekitar kompleks perumahan. Panggilan tambahan nama suami biasa dipakai oleh orang-orang yang memang sejak lama berada di kompleks tersebut.

Panggilan sapaan di masyarakat memang menjadi suatu hal yang ada dalam komunikasi. Kita akan mudah mengenali seseorang jika memiliki panggilan akrab yang diketahui oleh orang banyak. Pasangan baru atau lama tidak menjadi persoalan dalam hal panggilan sapaan. Semua itu tergantung dari kebiasaan masyarakat dan yang memulai panggilan.

Ibu Sukriati Makmur menuturkan bahwa:

“Pasangan baru sebaiknya diberikan pemahaman tentang hukum dari menambahkan nama suami di belakang namanya. Sebaiknya dihindari untuk dipanggil dengan nama tersebut, tetapi jika orang-orang lebih dahulu memanggil dengan tambahan nama suami maka bisa dimaklumi”.

Peneliti menyimpulkan bahwa untuk menghindari dari kesalahpahaman di masyarakat sebaiknya pasangan baru memakai nama asli yang sebenarnya. Jika ingin menambah cukup dengan tambahan nama dari orang tua. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan dari sangkaan yang dianggap bahwa tambahan nama itu merupakan penisbatan nama yang mengarah pada suami. Kalaupun masyarakat setempat terbiasa dengan panggilan sapaan dengan tambahan nama suami, misalnya “Bu Fulan” maka hal tersebut dapat dimaklumi karena suatu kebiasaan yang telah ada sejak lama akan sulit untuk dihilangkan.

4. Pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam tentang menambahkan nama suami setelah nama istri

Menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana dalam hukum Islam tentang panggilan dan tambahan nama suami setelah nama istri. Ada yang mengatakan bahwa boleh-boleh saja menggunakan panggilan nama tersebut dan ada juga yang beranggapan bahwa hal itu dilarang dalam Islam karena yang harus ditambahkan setelah nama seseorang adalah nama orang tuanya dan bukan nama suami, menisbatkan nama hanya dari orang tua bukan dari suami.

Menurut bapak Faruq Suyuthi yang mengatakan:

“Boleh saja menggunakan dalam panggilan karena jika ingin diubah untuk kembali memanggil dengan nama asli maka bisa saja banyak yang tidak mengenali, jadi yang biasa masyarakat memanggilnya saja.”⁸⁴

Pendapat berbeda disampaikan oleh ibu Sukriati Makmur mengatakan:

“Pernah mendengar memakai atau menambah nama suami setelah nama istri itu dalam agama tidak boleh dilakukan karena bisa saja ada kesalahpahaman di masyarakat dengan menyangka bahwa tambahan itu adalah nama orang tuanya padahal nama dari suaminya.”⁸⁵

Berdasarkan wawancara mendalam dengan ibu Sukriati Makmur, tentang pemahamannya dalam hukum Islam mengenai menisbatkan nama suami, semenjak mengetahui hal tersebut tidak diperbolehkan, ia lebih menggunakan nama aslinya, tetapi namanya sudah dikenal luas oleh masyarakat dan banyak yang tidak mengetahui nama aslinya ia pun merasa tidak keberatan jika orang-

⁸⁴Faruq Suyuthi (57 Tahun) Masyarakat Umum, *Wawancara*, Ahad 10 Desember 2023.

⁸⁵Sukriati Makmur (57 Tahun) Tokoh Agama, *Wawancara*, Rabu 13 Desember 2023.

orang memanggilnya dengan panggilan tambahan nama suaminya. Jadi menurutnya boleh saja dilakukan dengan alasan tertentu.

Pendapat lainnya disampaikan oleh ibu Fatma bahwa:

“Sebenarnya dalam agama hal itu tidak diperkenankan dan bukan anjuran bahwa seorang istri memakai tambahan nama suaminya, tetapi karena kebiasaan di masyarakat yang sudah lazim dilakukan dan tidak menganggap bahwa hal itu bukanlah untuk menyatakan nasab maka boleh-boleh saja.”⁸⁶

Pendapat masyarakat mengenai hal ini masih berbeda-beda ada yang mengatakan bahwa hal tersebut boleh saja dilakukan dalam agama karena telah menjadi kebiasaan di masyarakat dan sulit untuk diubah. Ada pula yang beranggapan bahwa dalam agama dibolehkan jika tidak bermaksud untuk merubah nasab. Tanggapan berbeda menyatakan hal tersebut dilarang karena bisa saja adanya kesalahpahaman di masyarakat yang mengira tambahan nama itu adalah nasab.

Sebagaimana dari pembahasan sebelumnya tentang alasan masyarakat menggunakan tambahan nama suami, masyarakat setempat tidaklah menggunakan tambahan nama suami untuk panggilan nama mereka sebagai penisbatan nama atau nasab yang menggantikan kedudukan orang tua terutama ayah kandung, dibuktikan dengan perspektif mereka yang memahami arti dan makna dari menisbatkan nama bahwa menisbatkan nama atau nasab adalah pertalian darah atau hubungan keluarga. Nasab seseorang hanya didapatkan dari orang tua kandung laki-laki yaitu ayahnya.

⁸⁶Fatma (46 Tahun) Masyarakat Umum, *Wawancara*, Ahad 10 Desember 2023.

Beberapa alasan masyarakat juga menyebutkan bahwa pencantuman nama suami baik dalam pemanggilan keseharian atau untuk dirinya sendiri adalah karena telah lama akrab, mudah untuk dikenal, karena telah menjadi kebiasaan masyarakat, dan sebagai pengormatan dalam pemanggilan nama serta lebih menghargai pasangan terutama suami mereka.

C. Perspektif Hukum Islam Tentang Menambahkan Nama Suami setelah Nama Istri

Kebiasaan atau tradisi masyarakat Indonesia, sangat banyak kita mendengar nama seorang perempuan yang telah menikah ditambahkan dengan nama suaminya. Seperti Ani Yudhoyono atau Iriana Jokowi dan lain sebagainya. Dalam hal ini para ulama berselisih pendapat:

1. Pendapat yang melarang

a. Bukan tradisi dalam Islam

Diketahui bahwa adat menambahkan nama suami setelah nama istri adalah merupakan kebiasaan orang-orang barat yang mayoritas dari mereka adalah non-muslim atau kafir. Namun, dalam agama Islam, tradisi ini tidak ada dalam syariat agama dan tidak dianjurkan untuk diikuti. Selain itu, hal ini juga bertentangan dengan hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bernomor hadis 4031 sebagai berikut:

وَعَنِ ابْنِ مَنِيبِ الْجَرَشِيِّ وَعَنِ ابْنِ عِمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّانَ)

Artinya:

Dari Ibnu Munib al-Jarasy dari Ibnu Umar *radhiyallahuanhuma* dia berkata Rasulullah saw. bersabda: “barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka..” (Hadis Riwayat Abu Dawud yang dishahihkan oleh Ibnu Hibban)⁸⁷

Hadis ini menegaskan bahwa siapa pun yang menyerupai orang kafir, fasik, atau pelaku bid'ah, maka dia termasuk dalam golongan mereka, baik dalam penampilan maupun hal lainnya. Dengan demikian, jika seseorang menyerupai suatu kelompok, maka dia dianggap sebagai kafir. Namun, dalam hal keyakinan dan akidah, para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan hukumnya. Bagi mereka yang mengklaim bahwa orang tersebut telah menjadi kafir, hal ini didasarkan pada dalil yang jelas dalam hadis. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa orang tersebut tidak dianggap kafir, tetapi diberikan hukuman.⁸⁸

Sanad hadis di atas dikategorikan sebagai hasan (baik). Ibnu Hajar dan al-Shan'ani menyatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan bernilai shahih oleh Ibnu Hibban. Meskipun memiliki kelemahan dalam hadis ini, namun hadis ini ada hadis penguat lainnya yang diriwayatkan oleh para imam ahli hadis

⁸⁷Abu Daud Sulaiman, *Kitab al-Libas* (Beirut: Dar ar-Risalah al-Alamiyah, 2009), jilid ke-6, h. 144.

⁸⁸Muhammad bin Ismail as-Shan'ani, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2008), cet. 1, jilid ke-3, h. 845.

dari beberapa orang sahabat. Hal ini menyebabkan derajat kelemahan hadis ini terangkat.⁸⁹

b. Kerancuan dalam nasab

Beberapa wanita muslim ada yang menambahkan nama suami di belakang namanya setelah menikah. Namun, hal ini tidak diperkenankan dalam syariat agama Islam karena beberapa pertimbangan yang perlu dipahami. Salah satunya adalah menjaga nasab atau keturunan yang sangat penting dalam Islam. Dalam kaidah *سَدُّ الدَّرَائِعِ* atau menutup segala macam jalan ke arah keburukan, tindakan ini dapat menyebabkan tertukarnya nasab di generasi-generasi selanjutnya. Meskipun saat ini mungkin manusia dapat memahami bahwa nama akhir yang ditambahkan adalah nama suami, namun hal ini dapat membingungkan generasi yang akan datang. Oleh karena itu, jika ini adalah kebiasaan atau adat non-muslim yang menjadi ciri khas mereka, sebaiknya tidak diikuti oleh umat muslim. Wanita seharusnya merenungkan bahwa nama ayah adalah yang lebih berhak ditaruh di belakang nama mereka daripada nama suami.

Agama Islam menganggap penting penamaan seseorang. Selain berbagai aturan dalam memberikan nama, nama seseorang juga mengandung nasab. Nasab adalah hubungan darah yang diakui secara hukum. Islam mengajarkan agar nasab ini dikaitkan dengan ayah, bukan ibu. Namun, terdapat pengecualian pada kasus-kasus luar biasa yang dikehendaki oleh Allah, seperti Isa *bin* Maryam, karena Nabi Isa a.s. lahir tanpa ayah. Selain itu, ketika seorang perempuan menikah dalam ijab qabul, ia disebut dengan *binti* ayahnya, dan pada nisan yang tertulis di

⁸⁹Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet. 1, jilid ke-7, h. 434.

makam, nama ayah dituliskan dengan kata *bin* atau *binti*. Dengan tegas, Islam menjaga keaslian garis nasab, bahkan dalam kasus persoalan anak angkat.

c. Larangan dalam al-Qur'an

Allah Swt. berfirman:

ادعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka,, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan *maula-maulamu*. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Dalam ayat 5 al-Qur'an Surah al-Ahzab menjelaskan bahwa anak angkat tidak dapat menjadi anak kandung, ini dipahami dari lafaz *وَمَا جَعَلْ أَدْعِيكُمْ أَبْنَاءَكُمْ*

adalah yang dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dalam kalimat *وَمَا جَعَلْ أَدْعِيكُمْ*

أَبْنَاءَكُمْ adalah bahwa anak angkat tidak bisa dinasabkan kepada ayah (orang yang mengangkatnya menjadi anak) dan anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, bukan kepada bapak angkatnya.⁹⁰

d. Fatwa ulama Arab Saudi

Markaz al-Fatwa Saudi mengeluarkan fatwanya yang bernomor 18147, juz 20 Halaman 379) yang berbunyi:

⁹⁰Imam Thabari, *Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayatil Qur'an* (Kairo, Dar as-Salam, 2007), cet. 2, jilid ke-8, h. 6612.

لَا يَجُوزُ نِسْبَةُ الْإِنْسَانِ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ قَالَ تَعَالَى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَقَدْ جَاءَ الْوَعِيدُ الشَّدِيدُ عَلَى مَنْ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِمْ وَعَلَى هَذَا فَلَا يَجُوزُ نِسْبَةُ الْمَرْأَةِ إِلَى زَوْجِهَا كَمَا جَرَتْ الْعَادَةُ عِنْدَ الْكُفَّارِ وَمَنْ تَشَبَّهُ بِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (الفتوى 18147 - الجزء : 20 - الصفحة : 329)

Artinya:

Seseorang tidak boleh dinisbatkan kepada selain ayahnya. Allah Swt. berfirman: Panggillah mereka (anak-anak angkat itu dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, terdapat ancaman keras terhadap orang yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya. Dengan demikian, perempuan tidak boleh menisbatkan dirinya kepada suaminya sebagaimana tradisi orang-orang kafir dan orang-orang Islam yang menyerupai mereka.⁹¹

Menurut Fatwa Lajnah Daimah Arab Saudi jilid 20 halaman 379, ditegaskan bahwa tidak diperbolehkan menambahkan nama suami setelah nama istri karena hal ini dapat menunjukkan nasab atau keturunan serta menyerupai budaya kaum kafir. Pendapat ini didasarkan pada ayat 5 al-Qur'an surah al-Ahzab. Oleh karena itu, beberapa ulama menyimpulkan bahwa tidaklah dibolehkan bagi seorang wanita untuk mengidentifikasi dirinya dengan suaminya seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir dan beberapa kaum muslimin yang terpengaruh oleh kebiasaan khas orang kafir.

Demikianlah beberapa dalil yang secara mutlak mengharamkan penisbatan seseorang kepada selain ayah kandungnya, termasuk seorang istri yang menisbatkan nama suaminya kepada dirinya, hal tersebut dilarang sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

⁹¹Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Fatawa al-Lajnah ad-Daimah*, (Beirut: Dar al-Ifta', 2002), cet. 1, jilid ke- 20, h. 379.

2. Pendapat yang membolehkan

a. Ayat bukan bermakna larangan

Menurut Syekh Wahbah al-Zuhaili, dalam surah al-Ahzab ayat 5, dijelaskan bahwa kita dilarang untuk mengaitkan nama kita dengan orang selain ayah kandung kita. Anak-anak angkat seharusnya mengaitkan diri mereka dengan ayah kandung mereka yang sebenarnya, bukan dengan orang tua angkat mereka. Menambahkan anak kepada ayah kandung adalah lebih adil dalam hal status.⁹²

Menambahkan identitas biologis kepada seseorang selain orang tua adalah tindakan yang dilarang jika dilakukan dengan sengaja. Dalam konteks ini, larangan ini berarti bahwa seseorang tidak boleh dengan sengaja menyebutkan hubungan darah atau keturunan seseorang dengan orang lain selain ayahnya. Larangan ini mungkin ada karena penyebutan nama dilakukan dalam konteks tradisi masyarakat yang tidak beradab. Namun, jika panggilan yang berbeda dengan konsep penyebutan nama dalam tradisi yang tidak beradab tersebut dilakukan dengan cara yang berbeda, seperti panggilan orang dewasa kepada mereka yang lebih muda dengan menggunakan kata "Anakku" atau panggilan-panggilan kasih sayang dan ramah lainnya yang serupa dengan itu, maka secara lahiriyah tindakan tersebut tidak dianggap haram.⁹³

⁹²Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir Wajiz ala Hamsyi al-Qur'an al-Azhim*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), cet. 2, h. 419.

⁹³Sayyid Mahmud al-Alusi, *Ruhul Ma'ani*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2014), jilid ke-21 h. 149.

b. Fatwa ulama Mesir

Fatwa ulama Mesir yang dikeluarkan oleh *Dar al-Ifta' al-Mishriyyah* (Lembaga Fatwa Mesir) dalam fatwanya nomor 140 dengan pendapat dan bukti yang kuat menyebutkan:

العَرَفُ الْعَرَبِيُّ قَائِمٌ عَلَى أَنَّ الْبِنْتَ إِذَا لَمْ تَكُنْ مَتَزَوِّجَةً فَإِنَّهَا تَذَكَّرُ بِاسْمِ أَبِيهَا عَائِلَتِهَا أَمَّا إِذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ مَتَزَوِّجَةً فَإِنَّهُ يُضَافُ إِلَى اسْمِهَا لِقَبِّ عَائِلَةِ زَوْجِهَا وَلِذَلِكَ بَعْدَ وَصْفِهَا بِكُونِهَا مَتَزَوِّجَةً بِالْمِصْطَلَحِ الْمَفْهُومِ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ وَهُوَ مَسْرُورٌ أَوْ مَدَامٌ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ التَّعْرِيفِ الَّذِي لَا يُوَهَّمُ النِّسْبَةَ عِنْدَهُمْ بِحَالٍ، وَالْمَخْطُورُ فِي الشَّرْعِ إِذَا هُوَ انْتِسَابُ الْإِنْسَانِ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ بِالْفِظِّ الْبِنَوِيِّ أَوْ مَا يَدُلُّ عَلَيْهَا لَا مَطْلُقَ النِّسْبَةِ وَالتَّعْرِيفِ وَقَدْ يَشِيعُ بَعْضُ هَذِهِ الْأَشْكَالِ مِنَ التَّعْرِيفِ فِي بَعْضِ الْأَمْكَانِ أَوْ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ وَيَغْلِبُ فِي الْإِطْلَاقِ حَتَّى يُصِيرَ عُرْفًا وَلَا جَرَجَ فِي ذَلِكَ مَا دَامَ لَا لَوْهَمَ الْإِنْتِسَابِ الَّذِي يَأْبَاهُ الشَّرْعُ وَهُوَ الْإِنْتِسَابُ بِالْفِظِّ الْبِنَوِيِّ أَوْ مَعْنَاهَا غَيْرِ الْأَبِيِّ.⁹⁴ (الفتوى: 14 - التاريخ: 2008/11/4)

Artinya:

Adat istiadat di Barat mengharuskan seorang wanita untuk mencantumkan nama orang tuanya atau nama keluarganya jika belum menikah. Namun, setelah menikah, ia harus mencantumkan nama suaminya. Dengan pernikahan ini, wanita tersebut dipanggil dengan sebutan "Mrs Fulan" atau "Madam Fulan", yang dalam tradisi mereka merupakan pengenalan panggilan semata, bukan penggantian hubungan keluarga. Dalam syariat, dilarang keras untuk mengaitkan seseorang dengan orang lain yang bukan orang tuanya dengan cara yang jelas atau dengan kata-kata yang menunjukkan hubungan darah sebagai keturunan biologis, kecuali dalam konteks tertentu. Identitas panggilan ini memiliki berbagai bentuk di berbagai tempat dan situasi, dan kadang-kadang telah menjadi tradisi atau kebiasaan yang diterima (*al-Urf*). Hal ini boleh selama tidak ada penyalahgunaan dalam mengaitkan seseorang dengan orang lain dengan

⁹⁴Alam al Muftin, *Fatwa Islamiyah Dar al-Ifta' Mesir*, (Mesir: Dar al-Ifta', 2010), cet. 3, jilid ke-30, h. 62.

cara yang dianggap setara dengan hubungan darah antara ayah dan anak. (Fatwa: 140 – Tanggal 04/11/2008)

Fatwa Dar al-Ifta' Mesir mengizinkan penggunaan nama suami di belakang nama istri selama tidak bertujuan untuk mengubah nasab atau keturunan. Selama tidak menimbulkan kebingungan, maka hal ini diperbolehkan. Fatwa ini berpendapat bahwa mengikuti tradisi barat tersebut tidak dianggap sebagai menyerupai atau meniru kaum kafir, baik dalam perilaku maupun budaya, yang dilarang oleh agama.

Kebiasaan masyarakat dan keadaan darurat menambahkan nama suami kepada istri telah menjadi tradisi yang berakar dalam masyarakat Indonesia. Tradisi ini telah menjadi kebiasaan yang sulit untuk diubah, sehingga hukum memperbolehkan istri untuk menggunakan nama suami. Hal ini disebabkan oleh adanya kebiasaan yang telah terbentuk dalam suatu daerah.

Salah satu pandangan alternatif yang memungkinkan adalah dengan mempertimbangkan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam situasi darurat. Sebagai contoh, dalam kasus seorang muslimah yang tinggal di negara barat, pihak berwenang setempat mungkin mengharuskan dia untuk menambahkan nama suami di belakang namanya dalam dokumen-dokumen resmi.

Menyandingkan nama suami setelah nama istri jelas tidak dimaksudkan untuk mengikat secara biologis. Oleh karena itu, seorang istri diperbolehkan untuk menambahkan nama suami setelah namanya.

Kesimpulan dari beberapa dalil dan pendapat yang melarang dan memperbolehkan menambahkan nama suami setelah nama istri adalah:

1. Dilarang jika dengan niat menisbatkan nama suami sebagai nasab, mengikuti tradisi orang-orang jahiliyah, dan mengambil dalil tentang pelarangan secara mutlak dalam al-Qur'an surah al-Ahzab ayat 5.
2. Diperbolehkan jika dengan niat tidak untuk menisbatkan nama suami sebagai nasab, tidak mengikuti tradisi orang-orang jahiliyah, telah menjadi kebiasaan suatu daerah atau tempat, dan dalam kondisi darurat yang mengharuskan tambahan nama suami dalam perdokumenan, seperti di suatu negara.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebiasaan masyarakat di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar bahwa dalam perspektif masyarakat menggunakan tambahan nama suami setelah menikah tidaklah dengan maksud untuk menisbatkan nama yang menyatakan nasab, tetapi hal tersebut karena kebiasaan masyarakat yang telah ada sejak dahulu dan sulit untuk diubah. Selain itu untuk mudah dikenal, menjadi keakraban dalam interaksi sosial serta bentuk sapaan penghormatan kepada pasangan dan orang lain.
2. Menurut perspektif hukum Islam, menambahkan nama suami kepada istri terdapat dua perbedaan pendapat, yaitu melarang dan membolehkan. Pendapat yang melarang karena hal tersebut bukanlah tradisi dalam Islam dan bisa dikatakan menyerupai suatu kaum, memunculkan kerancuan dalam nasab, dan adanya penafsiran dalil al-Qur'an serta fatwa ulama. Sementara pendapat yang membolehkan berdasarkan ketentuan fatwa ulama mesir yang menyatakan dengan niat tidak untuk merubah nasab, telah menjadi kebiasaan di masyarakat dan tidak mengikuti kebiasaan suatu kaum.

3. Masyarakat di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar tidak menggunakan panggilan dan penambahan nama suami untuk menisbatkan nama yang menyatakan nasab tetapi menurut kebiasaan masyarakat setempat yang ada sejak lama sehingga hal ini diperbolehkan menurut perspektif hukum Islam.

B. Saran

Setelah membahas kesimpulan dari hasil dari penelitian, maka saran yang ingin disampaikan adalah, sebagai berikut:

1. Memahami tentang hukum menambahkan nama suami setelah nama istri, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam masyarakat yang menimbulkan ketidakjelasan sehingga mulai ikut-ikutan dengan orang lain untuk menambahkan nama suami.
2. Karena telah berkembang di masyarakat, maka menambahkan nama suami tidak dilarang jika telah menjadi kebiasaan di masyarakat. Untuk yang ingin menambahkan nama suami sebaiknya tidak perlu dilakukan karena bukan anjuran dalam syariat, dan agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman dan kerancuan dalam nasab untuk generasi selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*. 2014 Kementrian Agama RI, Bandung: Sygma.
- Abdurrahmanm, Jamal. 2010 *Islamic Parenting Pendidikan Anak Metode Nabi*. Solo: Aqwam.
- Alam, Andi Syamsu dan Fauzan. 2008 *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 2015 *Silsilah al-Hadis al-Shahihah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- al-Alusi, Sayyid Mahmud. 2014 *Ruhul Ma'ani*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Arifi, Yusuf. 2002 *Tips Islami Menyambut Kelahiran Bayi*. Jakarta: al-Nadwah.
- al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. 2006 *Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Bin Baz, Abdul Aziz bin Abdullah. 2002 *Fatawa al-Lajnah ad-Daimah*. Beirut: Dar al-Ifta'.
- Dahlan, Abdul Aziz. 2006 *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve.
- Effendi, Satria. 2017 *Ushul Fiqh: Edisi Pertama*. Yogyakarta: Prenada Media.
- Faridh, Miftah. 2020 *Nama-nama Baik Dalam Islam*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- al-Hasyimi, Sayyid Ahmad. 2007 *al-Qowaid al-Asasiyyah Li Lughatil Arabiyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Husain. 2000 *Akhlaq Menjadi Orangtua (Muslim) Terhormat*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Husni, Muhammad. 2016 *Studi Pengantar Pendidikan Agama Islam*. Padang: ISI Padangpanjang.
- Irfan, Nurul. 2013 *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.
- al-Jauziyah Ibnul Qayyim. 2007 *Tuhfatul Maudud bi Ahkam al-Maulud*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. 2011 Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kurniawan, Heru, *Pengantar Praktis Penyusunan Instrumen Penelitian*. Jakarta: Deepublish.
- al-Muftin, Alam. 2010 *Fatwa Islamiyah Dar al-Ifta' Mesir*. Mesir: Dar al-Ifta'.
- Mughniyah, Muhammad Jawwad. 2001 *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Muhsin, Nurbayani, 2020 *Hadis Tarbawi*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- al-Mutawakkil, Khadijah A.Q. 2010 *Nama-nama Indah untuk Anak Anda*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- al-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. 1953 *Shahih Muslim*. Riyadh: Dar al-Haya.

- Pransiska, Toni. 2017 *Menakar Pendekatan Teologis-Normatif Dalam Memahami Agama di Era Pluralitas Agama di Indonesia*, Vol. 5, No. 1, h. 86.
- al-Qazwaini, Ibnu Majah Abi Abdullah bin Yazid. 2007 *Sunan Ibnu Majah Kitab al-Hudud* Beirut: Dar al-Fikr.
- Rahmat. 2018 *Pengantar Studi Islam Interdisipliner*, Yogyakarta: Bening Pustaka.
- al-Sadawi, Abu Ubaidah. 2012 *Bekal Menanti Buah Hati*. Bogor: Media Tarbiyah.
- Saebani, Beni Ahmad. 2013 *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Salim, Abu Malik bin Sayyid. 2003 *Shahih Fiqh Sunnah*. Mesir: al-Maktabah al-Taufiqhiyyah.
- Sarong, Hamid. 2016 *Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Siregar, Amelia, Nurliana Harahap 2019 *Strategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sitepoe Mangku. 2008 *Corat Coret Anak Desa Berprofesi Ganda*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- al-Shan'ani, Muhammad bin Ismail. 2008 *Subulussalam Syarah Bulughul Maram*. Kairo: Dar al-Hadis.
- Sudirman. 2018 *Fiqh Kontemporer: Contemporary Studies of Fiqh*. Jakarta: Deepublish.
- Sulaiman, Abu Daud. 2009 *Kitab al-Adab*. Beirut: Dar ar-Risalah al-Alamiyah.
- al-Suyuthi, Jalaluddin dan Jalaluddin al-Mahalli. 2023 *Tafsir al-Jalalain*, Beirut: Muassasah Risalah.
- al-Thabari, Imam. 2007 *Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayatil Qur'an*. Kairo, Dar as-Salam.
- Wibisana, Wahyu. 2016 *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14, h. 185-193.
- Yunus, Mahmud. 1973 *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran al-Qur'an.
- Zahra, Muhammad Abu. 1994 *Usul Fikih*, Alih Bahasa Saefullah Ma'shum. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zaidan, Abdul Kariem. 1993 *al-Mufassshal fi Ahkam al-Mar'ah*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Zaman, Saeful dkk. 2010 *Nama Indah Pembawa Berkah Untuk Buah Hati*. Jakarta Selatan: VisiMedia.
- al-Zuhaili, Wahbah. 1996 *al-Tafsir Wajiz ala Hamsyi al-Qur'an al-Azhim*. Damaskus: Dar al-Fikr.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. *Surat Keterangan Bebas Plagiat*
- B. *Surat Izin Penelitian*
- C. *Transkrip Hasil Wawancara*
- D. *Dokumentasi (gambar/foto)*



A. Surat Keterangan Bebas Plagiat



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**
Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Siti Hartiah
Nim : 105261129520
Program Studi : Ahwal Syakhsiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	22 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 18 Januari 2024
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Ningsih, S.Hum., M.I.P.
NBM: 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Siti Hartiah 105261129520 BAB

I

by Tahap Tutup

Submission date: 18-Jan-2024 09:55AM (UTC+0700)

Submission ID: 2272946267

File name: BAB_I_siti_hartiah_105261129520.docx (33.2K)

Word count: 1248

Character count: 7963


Siti Hartiah 105261129520 BAB I

ORIGINALITY REPORT

9%	9%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	7%
2	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	2%



Exclude quotes On Exclude matches On
Exclude bibliography On



Siti Hartiah 105261129520 BAB II

by Tahap Tutup

Submission date: 18-Jan-2024 09:57AM (UTC+0700)
Submission ID: 2272947287
File name: BAB_II_siti_hartiah_105261129520.docx (48.3K)
Word count: 3595
Character count: 22717





Siti Hartiah 105261129520 BAB III


by Tahap Tutup


Submission date: 18-Jan-2024 09:58AM (UTC+0700)
Submission ID: 2272947538
File name: BAB_III_siti_hartiah_105261129520.docx (22.17K)
Word count: 890
Character count: 5999




Siti Hartiah 105261129520 BAB
IV
by Tahap Tutup

Submission date: 18-Jan-2024 10:10AM (UTC+0700)
Submission ID: 2272955527
File name: BAB_IV_siti_hartiah_105261129520.docx (649.49K)
Word count: 5009
Character count: 31613





10	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
11	Submitted to IAIN Pekalongan Student Paper	<1 %
12	repository.ptiq.ac.id Internet Source	<1 %
13	makassar.tribunnews.com Internet Source	<1 %
14	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
15	journal.iainlangsa.ac.id Internet Source	<1 %
16	Ende Ende, Ahmad Asep Firdaus. "Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang", Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis, 2021 Publication	<1 %
17	repository.umy.ac.id Internet Source	<1 %
18	www.afdhalilahi.com Internet Source	<1 %
19	fekahsyariah.blogspot.com Internet Source	<1 %



		<1 %
20	opiniaswandi.wordpress.com Internet Source	<1 %
21	docplayer.info Internet Source	<1 %
22	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
23	ericktristanto.wordpress.com Internet Source	<1 %
24	www.scribd.com Internet Source	<1 %
25	Andi Muhammad Akbar. "STRATEGI PENGENDALIAN POLA PERGERAKAN DAN PENGGUNAAN LAHAN BERBASIS KONSEP COMPACT CITY DI KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR", LOSARI : Jurnal Arsitektur Kota dan Pemukiman, 2017 Publication	<1 %
26	jempolqoo1.blogspot.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes On Exclude matches Off
Exclude bibliography On

Siti Hartiah 105261129520 BAB

V

by Tahap Tutup

Submission date: 18-Jan-2024 10:11AM (UTC+0700)
Submission ID: 2272955822
File name: BAB_V_siti_hartiah_105261129520.docx (16.13K)
Word count: 278
Character count: 1773

Siti Hartiah 105261129520 BAB V

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

vdocuments.mx
Internet Source



5%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches On



B. Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 25645/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Walikota Makassar
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2470/05/C.4-VIII/IX/1444/2023 tanggal 04 September 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: SITI HARTIAH
Nomor Pokok	: 105261129520
Program Studi	: Ahwal Syakhshiyah
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sit Alauddin, No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PERSPEKTIF MASYARAKAT DAN HUKUM ISLAM TENTANG MENISBATKAN NAMA SUAMI KEPADA ISTRI DI KELURAHAN GUNUNG SARI KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **12 September s/d 12 November 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 12 September 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171
Website: dpmtsp.makassarkota.go.id



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 070/411/SKP/SB/DPMTSP/9/2023

DASAR:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan
- Keputusan Walikota Makassar Nomor 954/503 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023
- Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 070/411/SKP/SB/DPMTSP/9/2023, Tanggal 13 September 2023
- Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar nomor 413/SKP/RekoTeknis/9/2023

Dengan Ini Menerangkan Bahwa :

Nama : SITI HARTIAH
NIM / Jurusan : 105261129520 / Ahwal Syakhshiyah
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar
Lokasi Penelitian : Terlampir-
Waktu Penelitian : 13 September 2023 - 13 Desember 2023
Tujuan : Skripsi
Judul Penelitian : " PERSPEKTIF MASYARAKAT DAN HUKUM ISLAM TENTANG MENISBATKAN NAMA SUAMI KEPADA ISTRI DI KELURAHAN GUNUNG SARI KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR "

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
- Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan penelitian.
- Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com.
- Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.



Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 2023-09-13 15:25:47



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR

A. ZULKIFLY, S.STP., M.SI.

Tembusan Kepada Yth:

- Pimpinan Lembaga/Instansi/Perusahaan Lokasi Penelitian;
- Pertinggal,-



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN RAPPOCINI**

Kantor : Jl. Teduh Bersinar NO. 9 Telp. (0411) 867947 Makassar 90221



Makassar, 03 Oktober 2023

Nomor : 070/933 /KRC/X/2023

Lampiran :

Perihal : **Persetujuan Izin Penelitian**

Kepada,
Yth. **SITI HARTIAH**
di -

Makassar

Menindak lanjuti Surat dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dengan Nomor : 070/411/skp/SB/DPMPSTSP/IX/2023, Tanggal 13 September 2022, Perihal tersebut diatas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : **SITI HARTIAH**
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin no.259 Makassar
Judul : "**PERSPEKTIF MASYARAKAT DAN HUKUM ISLAM TENTANG MENISBATKAN NAMA SUAMI KEPADA ISTERI DIKELURAHAN GUNUNG SARI KEC.RAPPOCINI KOTA MAKASSAR**"

Diizinkan mengadakan **Penelitian** Pada Wilayah Kecamatan Rappocini, dalam rangka **Skripsi** sesuai dengan judul diatas , yang dilaksanakan mulai tanggal **13 September 2023 s/d 13 Desember 2023**.

Demikian disampaikan dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar.

An. CAMAT RAPPOCINI,
Kasi Pemerintahan dan Kinerja
Lurah RT/RW



ANDI BINTANG HARIS, SH, MH
Pangkat : Pembina/IV.a
NIP : 19720427 200604 1 009

Tembusan :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar (sebagai laporan);
2. Mahasiswa Yang bersangkutan ;
3. Arsip.



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN RAPPOCINI
KELURAHAN GUNUNG SARI**

Jl. Tala'salapang KOMP P & K No. Tlp. 8981606 Kode Pos : 90221

SURAT KETERANGAN

Nomor : 474.3 / 01 / KGS / I / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar menerangkan bahwa :

N a m a : SITI HARTIAH (**Penanggung Jawab**)
NIM/Jurusan : 105261129520/ Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
A l a m a t : Jl. Muhammadiyah No.68B Makassar

Benar nama tersebut di atas telah selesai melakukan Penelitian di Wilayah Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar, dengan judul :

"PERSPEKTIF MASYARAKAT DAN HUKUM ISLAM TENTANG MENISBATKAN NAMA SUAMI KEPADA ISTERI DI KELURAHAN GUNUNG SARI KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR"

Demikian Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 02 Januari 2024



MUSTA'ANI FITRIANTY, S.Sos

Pangkat. Penata TK. 1

NIP. 19740222 199403 2 006

C. *Transkrip Hasil Wawancara*

No.	Pertanyaan	Kode
1.	Apa yang bapak/ibu ketahui tentang menisbatkan nama/nasab?	AM, EA, FS, F, MA, P, SR, SM, Y
2.	Apakah sering bapak/ibu mendengar seorang istri yang dipanggil dengan nama suaminya? (cth: Ibu Budi, suaminya bernama Budi)	AM, EA, FS, F, MA, P, SR, SM, Y
3.	Mulai sejak kapan bapak/ibu mendengar seperti itu?	AM, EA, FS, F, MA, P, SR, SM, Y
4.	Apakah bapak/ibu biasa memakai panggilan tersebut di lingkungan keseharian?	AM, EA, FS, F, MA, P, SR, SM, Y
5.	Alasan apa yang menjadikan masyarakat menggunakan tambahan nama suami dalam panggilan keseharian?	AM, EA, FS, F, MA, P, SR, SM, Y
6.	Apa tanggapan bapak/ibu dalam hukum islam tentang boleh atau tidakkah hal tersebut dilakukan?	AM, EA, FS, F, MA, P, SR, SM, Y
7.	Apa tanggapan bapak/ibu jika hal tersebut dilakukan oleh pasangan yang baru menikah?	AM, EA, FS, F, MA, P, SR, SM, Y
8.	Apakah adalah golongan tertentu yang biasa dipanggil dengan panggilan tersebut?	AM, EA, FS, F, MA, P, SR, SM, Y

Kode Nama

- AM : Abdul Muttalib (Ketua RW 002/ Tokoh Masyarakat)
 EA : Endang Astuti (Masyarakat)
 FS : Faruq Suyuthi (Masyarakat)
 F : Fatma (Masyarakat)
 MA : Mustari Abbas (Masyarakat)
 P : Patma (Masyarakat)
 SR : Sitti Rabiah (Masyarakat)
 SM : Sukriati Makmur (Ketua Majelis Ta'lim/ Tokoh Agama)
 Y : Yeni (Masyarakat)

No.	Kode	Transkrip
1.	Tanya:	Apa yang bapak/ibu ketahui tentang menisbatkan nama/nasab?
	AM	Menisbatkan nama itu berarti menjadikan nama seorang anak untuk ikut mengambil nama orang tuanya, lebih tepatnya orang tua laki-laki yaitu nama ayah ditambahkan kepada nama anak, biasa ditambahkan <i>bin</i> untuk laki-laki dan <i>binti</i> untuk perempuan.
	EA	Baru mendengar istilah dari menisbatkan nama/nasab, yang dipahami adalah yang dimaksud menisbatkan nama yaitu memberikan nama kepada anak.
	FS	Menisbatkan nama yaitu nama seseorang memakai nama ayahnya dibelakang namanya.
	F	Menisbatkan nasab merupakan hal yang dianjurkan terutama dalam agama kita (Islam) bahwa seseorang harus mengikut nama orang tuanya (bapak kandung) agar mudah diketahui dari keluarga siapa.
	MA	Menisbatkan nasab adalah memberikan hak kepada anak untuk diberikan nama dan diakui oleh orang tuanya bahwa anak tersebut memiliki orang tua.
	P	Pernah mendengar istilah menisbatkan nasab tetapi masih kurang memahami pengertiannya, yang diketahui arti nasab adalah hubungan keluarga atau hubungan darah
	SR	Menisbatkan nasab berarti adanya hubungan keturunan, karena hubungan darah misalnya seseorang merupakan keluarga dari orang tersebut.
	SM	Nasab adalah hubungan darah, misalnya seseorang menikah lalu mempunyai anak, maka orang tua dari anak tersebut harus diakui bahwa ia adalah anaknya
	Y	Menisbatkan nasab yaitu suatu hal yang biasa dilakukan dalam budaya islam, biasanya seseorang diberi tambahan bin atau binti setelah namanya dengan nama bapaknya
2.	Tanya:	Apakah sering bapak/ibu mendengar seorang istri yang dipanggil dengan nama suaminya? (cth: Ibu Budi, suaminya bernama Budi)
	AM	Pada umumnya ada beberapa orang istri memakai nama suaminya, bukan nama orang tuanya. tetapi tidak semua memakai nama suami ada pula yang dipanggil dengan nama aslinya atau menambahkan nama orangtuanya.
	EA	Banyak dari ibu-ibu kompleks yang dipanggil dengan

		nama suaminya
	FS	Pernah mendengar di lingkungan kompleks perumahan
	F	Pernah mendengar di lingkungan kompleks juga di keluarga ada yang memakai nama suami
	MA	Sering mendengar ibu-ibu memakai nama suaminya.
	P	Biasa mendengar ibu-ibu kompleks yang dipanggil dengan nama suaminya
	SR	Pernah mendengar dan juga dirinya biasa dipanggil dengan nama suaminya
	SM	Ibu-ibu kompleks dan banyak juga ibu-ibu majlis ta'lim ada yang memakai panggilan tambahan nama suami
	Y	Biasa mendengar nama istri memakai tambahan nama suami, tetapi warga kompleks juga banyak yang memakai nama anaknya dalam pemanggilan sehari-hari
3.	Tanya:	Mulai sejak kapan bapak/ibu mendengar seperti itu?
	AM	Sudah sejak lama semenjak tinggal di kompleks
	EA	Semenjak tinggal di kompleks ini dan sudah lama
	FS	Telah sejak lama mendengar
	F	Telah lama semenjak tinggal di Makassar puluhan tahun
	MA	Telah lama mendengar
	P	Sudah lama mendengar di kompleks karena kompleks ini adalah kompleks lama dan saya sudah lama tinggal di sini
	SR	Sudah lama mendengar
	SM	Sudah sejak lama mendengar di lingkungan perumahan
	Y	Sudah lama mendengar
4.	Tanya:	Apakah bapak/ibu biasa memakai panggilan tersebut di lingkungan keseharian?
	AM	Iya, biasa memanggil ibu-ibu di kompleks dengan nama suaminya karena lebih dikenalnya seperti itu. Tapi tidak semua dipanggil dengan seperti itu ada juga yang dipanggil dengan nama aslinya.
	EA	Iya, masyarakat di perumahan juga memanggil Namanya (EA) dengan nama suami
	FS	Jarang menggunakan panggilan tersebut, karena lebih sering bergaul dengan bapak-bapak.
	F	Kadang-kadang menggunakan panggilan tersebut karena beberapa orang sudah akrab di sapa dengan nama suaminya.
	MA	Jarang menggunakan panggilan tersebut karena tidak terlalu mengenal siapa saja yang dipanggil dengan panggilan nama suaminya. Hanya menyebutkan istri dari si bapak ini.
	P	Biasanya memanggil dan dipanggil oleh masyarakat

		sekitar dengan memakai nama suaminya.
	SR	Masyarakat kompleks memanggil dirinya dengan nama suaminya, meskipun suaminya telah lama meninggal karena sudah biasa dipanggil dengan panggilan tersebut. Hanya teman dekat yang biasa saling memanggil dengan nama tersebut, namun keluarga sendiri kebanyakan memanggil dengan nama asli.
	SM	Sebelumnya biasa memanggil dengan nama suaminya karena kebanyakan masyarakat dan ibu-ibu pengajian banyak dipanggil dengan nama suaminya, karena itulah mengikut pula memanggil dengan panggilan tersebut dan hanya teman akrab yang biasa dipanggil. Tetapi akhir-akhir ini lebih memilih memanggil dengan nama aslinya.
	Y	Iya, ibu-ibu yang lebih tua biasanya dipanggil nama suaminya karena telah sepuh. Kalau teman biasa di sekitar kompleks memakai nama anak. Semua tergantung dari kebiasaan yang masyarakat pakai.
5.	Tanya:	Alasan apa yang menjadikan masyarakat menggunakan tambahan nama suami dalam panggilan keseharian?
	AM	Hal tersebut biasanya karena dari kebiasaan masyarakat dan keseharian. Agar ada rasa saling memberi penghargaan antar sesama sebagai bentuk keakraban bahwa telah lama mengenal.
	EA	Panggilan pakai nama suami di masyarakat sini karena memang sudah jadi kebiasaan yang ada sejak dulu
	FS	Biasanya lebih suka dipanggil dengan nama suami karena lebih mudah untuk dikenal.
	F	Tambahan nama suami untuk istri itu juga merupakan sebagai bentuk penghormatan kepada suami, bentuk penghargaan seorang istri jika ia menggunakan nama suaminya. Kalau di masyarakat tentu itu juga panggilan penghormatan untuk orang lain
	MA	Terkadang panggilan seseorang yang memakai nama suami karena lebih dahulu yang dikenal nama suaminya dibandingkan nama istri, atau lebih kenal dengan suaminya apalagi bapak-bapaknya. Karena itu istrinya dipanggil dengan memakai nama suaminya
	P	Orang-orang yang memakai tambahan nama suaminya sebagai pemanggilan dalam keseharian agar lebih akrab dan telah menjadi hal yang lumrah di masyarakat khususnya di kompleks perumahan ini
	SR	Karena sejak lama masyarakat biasa memanggil memakai nama suami, jadinya agak susah untuk mengubah panggilan tersebut dan sudah menjadi kebiasaan supaya lebih akrab dan dekat. Sebagian

		masyarakat juga ada yang suka dipanggil dengan nama seperti itu, tergantung dari kenyamanan orang yang memanggil dan yang dipanggil pula tidak merasa keberatan
	SM	Biasanya masyarakat memakai nama panggilan dengan nama suami karena biasa dalam acara kantor oleh PNS juga memakai nama suaminya. Ada juga yang karena sejak lama memang sudah dipanggil dengan panggilan tersebut.
	Y	Alasan orang-orang memanggil saya memakai nama suami, karena suami saya ada warung kopi orang-orang taunya nama suami saya, khususnya bapak-bapaknya. Masyarakat juga sudah biasa manggilnya "Bu Risman", kan suami saya namanya Risman. Seperti itu jadi saya biasa dipanggil pakai nama suami, tapi kalau teman-teman ibu-ibunya panggil nama asli "Bu Yeni" biasanya yang seumur dengan saya panggilnya seperti itu
6.	Tanya:	Apa tanggapan bapak/ibu dalam hukum islam tentang boleh atau tidakkah hal tersebut dilakukan?
	AM	Sebenarnya kurang memahami dalam hukum islam tentang hal tersebut tetapi yang diketahui dan pernah didengar bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan yaitu menggunakan panggilan nama suami karena bisa saja tambahan nama itu dikira adalah nama dari orangtuanya.
	EA	Kalau dalam agama kurang mengetahui, tetapi yang dipahami memakai panggilan tersebut boleh-boleh saja.
	FS	Boleh saja menggunakan dalam panggilan karena jika ingin diubah untuk kembali memanggil dengan nama asli maka bisa saja banyak yang tidak mengenali, jadi yang biasa masyarakat memanggilnya saja.
	F	Sebenarnya dalam agama hal itu tidak diperkenankan dan bukan anjuran bahwa seorang istri memakai tambahan nama suaminya, tetapi karena kebiasaan di masyarakat yang sudah lazim dilakukan dan tidak menganggap bahwa hal itu bukanlah untuk menyatakan nasab maka boleh-boleh saja
	MA	Pernah mendengar bahwa dalam agama islam hukumnya itu tidak dianjurkan karena memang seperti itu yang pernah didengar dan masih tidak terlalu paham akan hukum sebenarnya.
	P	Boleh-boleh saja memakai nama suami jika belum ada larangan dalam hal agama, dan yang dipahami belum ada larangan dengan hal itu serta banyak masyarakat sekitar yang menambahkan nama suaminya setelah

		menikah.
	SR	Boleh saja karena hal tersebut telah lama digunakan dan juga hal ini untuk menambah keakraban dan rasa kedekatan antar sesama. Yang penting panggilan atau tambahan nama tersebut tidak di salah gunakan.
	SM	Pernah mendengar bahwa memakai atau menambah nama suami setelah nama istri itu dalam agama tidak boleh dilakukan karena bisa saja ada kesalahpahaman di masyarakat dengan menyangka bahwa tambahan itu adalah nama orang tuanya padahal nama dari suaminya. Semenjak mengetahui bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan maka SM lebih menggunakan nama aslinya, tetapi jika namanya sudah dikenal luas oleh masyarakat dan banyak yang tidak mengetahui nama aslinya maka SM memanggil dengan panggilan tambahan nama suaminya. Jadi boleh saja dilakukan dengan beberapa alasan.
	Y	Tidak ada yang salah jika hanya panggilan dalam keseharian dan agama membolehkan karena adat atau kebiasaan masyarakat tersebut sudah dipahami bahwa itu bukanlah untuk panggilan nasab yang menyatakan bahwa seseorang tersebut adalah anak dari tambahan namanya itu. Masyarakat telah melazimkannya.
7.	Tanya:	Apa tanggapan bapak/ibu jika hal tersebut dilakukan oleh pasangan yang baru menikah?
	AM	Kalau untuk pasangan yang baru menikah sebaiknya panggil nama asli saja, tetapi jika masyarakat yang lebih dahulu mengenal nama suaminya dan tidak tahu nama istrinya maka boleh saja demikian.
	EA	Sejauh ini belum tahu ada pasangan baru yang tinggal di sekitar kompleks karena yang biasa dipanggil dengan panggilan tambahan nama suami itu adalah orang yang sudah lama tinggal di kompleks ini
	FS	Pasangan yang baru menikah sebaiknya memulai panggil dengan nama aslinya saja, tapi jika memang lebih suka jika istrinya dipanggil dengan nama suaminya untuk bentuk penghargaan dan rasa hormat maka tidak mengapa.
	F	Untuk pasangan yang baru menikah sebaiknya memakai panggilan dengan nama asli saja, karena banyak masyarakat yang belum terlalu memahami bagaimana hukumnya dalam islam tentang panggilan tersebut. Untuk cari aman saja karena banyaknya pemahaman yang simpang siur di masyarakat.
	MA	Kalau untuk pasangan yang baru menikah dan istri lebih suka jika dipanggil dengan nama suaminya maka

		boleh-boleh saja.
	P	Pasangan yang baru menikah di sekitar kompleks ini belum ada yang diketahui karena merupakan kompleks lama dan orang-orang lama yang tinggal di sini.
	SR	Pasangan baru sebaiknya diberikan pemahaman tentang hukum dari menambahkan nama suami di belakang namanya. Sebaiknya dihindari untuk dipanggil dengan nama tersebut, tetapi jika orang-orang lebih dahulu memanggil dengan tambahan nama suami maka bisa dimaklumi
	SM	Pasangan baru sebaiknya diberikan pemahaman tentang hukum dari menambahkan nama suami dibelakang nama istri. Sebaiknya dihindari untuk dipanggil dengan nama tersebut, tetapi jika masyarakat lebih dahulu memanggil dengan tambahan nama suami maka bisa dimaklumi. Dan jika memang suami istri itu tinggal dilingkungan yang kebanyakan masyarakat memakai nama tersebut maka terserah mereka, tetapi sebaiknya ikut memanggil sebagai bentuk bentuk penghormatan kepada orang lain.
	Y	Untuk pasangan yang baru menikah itu biasanya mereka tidak dipanggil dengan panggilan nama suaminya jika telah lama dikenal sebelumnya, jadi panggilan untuk yang baru menikah biasanya memakai nama aslinya. Tetapi lambat laun bisa saja masyarakat memanggil nama istrinya memakai tambahan nama suami, jadi semua tergantung dari keinginan orang.
8.	Tanya:	Apakah adalah golongan tertentu yang biasa dipanggil dengan panggilan tersebut
	AM	Menurut saya pribadi tidak ada golongan tertentu yang memakai panggilan nama suaminya, jadi umum saja
	EA	Tidak pada golongan tertentu, karena rata-rata masyarakat di kompleks ini memanggil tersebut bukan untuk status golongan tertentu saja.
	FS	Biasanya yang memakai panggilan nama tersebut adalah orang yang kerja di kantoran, karena di kompleks ini banyak dari suaminya yang bekerja kantoran, sebetulnya kurang mengetahui apakah ada golongan tertentu ataukah umum saja yang dipanggil dengan nama tersebut.
	F	Biasanya yang didapati itu yang memakai nama panggilan tersebut adalah istri TNI/polri atau PNS dan yang kerja kantoran.
	MA	Mungkin bagi yang mau saja saling memanggil dengan nama tersebut.
	P	Masyarakat umumnya juga biasa memakai panggilan

		nama tersebut tidak mesti istri pejabat atau direktur.
	SR	Kalau waktu dahulu biasanya orang-orang kantoran yang memakai panggilan seperti itu, tetapi sekarang menjadi umum, karena di kompleks ini walaupun bukan PNS ada juga yang memakai tambahan nama suami.
	SM	Biasanya yang pakai nama panggilan tersebut orang-orang yang pekerjaannya sebagai pejabat atau PNS tapi ada juga beberapa yang bukan PNS dan pejabat dipanggil dengan nama tersebut seperti ibu-ibu pengajian di majlis ta'lim dan masyarakat umumnya.
	Y	Untuk panggilan nama tersebut bisa bagi orang-orang hanya mengenal suaminya saja, misalnya mungkin lebih sering bergaul dengan sesama bapak-bapak lalu tidak mengetahui nama istrinya, jadinya memakai panggilan dengan nama "ibu ini" (nama suami). Tidak ada terikat pada golongan tertentu karena walaupun suaminya pedagang, atau tokoh masyarakat seperti ketua RT tetap istrinya di kompleks dipanggil dengan tambahan nama suaminya jika memang sudah akrabnya disapa dengan panggilan itu.



D. Dokumentasi (gambar/foto)



(Wawancara Ibu Sitti Rabiah pada 07 November 2023)



(Wawancara Bapak Abdul Muttalib pada 12 Desember 2023)



(Wawancara Ibu Fatma pada 10 Desember 2023)



(Wawancara Bapak Faruq Suyuthi dan Mustari Abbas pada 10 Desember 2023)



(Wawancara Ibu Sukriati Makmur pada 13 Desember 2023)



(Wawancara Ibu Yeni pada 08 November 2023)



(Wawancara Ibu Patma pada 08 Nopember 2023)



(Wawancara Ibu Endang Astuti pada 08 November 2023)

RIWAYAT HIDUP



Siti Hartiah, lahir di Makassar, Jumat 14 April 2000. Peneliti merupakan putri dari pasangan Bapak Harun Arrasyid dan Ibu Siti Rohani. Peneliti merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Sebelum menempuh pendidikan di Universitas, peneliti bertempat tinggal bersama orang tua yang beralamat di Jl. Mahakam, Desa Sei. Meriam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Peneliti memulai pendidikan formal di SDN 004 Desa Sei. Meriam pada tahun 2006 dan lulus di tahun 2012. Pada tahun yang sama, peneliti melanjutkan pendidikan tingkat pertama di MTs Miftahul Ulum Anggana dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya peneliti menempuh pendidikan menengah atas di MA Miftahul Ulum Anggana dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun tersebut, peneliti melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar dan meraih gelar Diploma (D2) Bahasa Arab pada tahun 2020 dan mengambil pendidikan strata satu (S1) di Universitas yang sama dengan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah). Pada tahun 2022 peneliti terdaftar sebagai Mahasiswi Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) Unismuh Makassar sekaligus menjadi Mahasantri di Pesantren Mahasiswa KH. Djamiluddin Amien (Pesmadina). Saat menempuh pendidikan di Universitas, peneliti aktif di organisasi Jamiyyah Thalabah Ma'had Al-Birr pada tahun 2019, dan Ikatan Mahasiswa Tarjih Muhammadiyah (IMTM) di PUTM.